

**STUDI KOMPARASI KONSEP KEPEMIMPINAN ANTARA *IMAMĀH* (SYIAH  
IMAMIYAH) DAN *KHILĀFAH* (HIZBUT TAHRIR)**



**Oleh:**

**Ari Arkanudin**

**NIM: 12.203.100.91**

**TESIS**

Diajukan kepada Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar magister dalam Ilmu Hukum Islam  
Progam Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

**YOGYAKARTA**

**2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari arkanudin  
NIM : 12.203.100.91  
Jenjang : Magister (S2)  
Progam Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Yogyakarta, 6 Nopember 2014

Saya yang menyatakan,



Ari Arkanudin

NIM: 12.203.100.91

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari arkanudin

NIM : 12.203.100.91

Jenjang : Magister (S2)

Progam Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Nopember 2014

Saya yang menyatakan,



Ari Arkanudin

NIM: 12.203.100.91



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PROGAM PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : STUDI KOMPARASI KONSEP KEPEMIMPINAN ANTARA  
*IMAMĀH* (SYIAH IMAMIYAH) DAN *KHILĀFAH* (HIZBUT  
TAHRIR)  
Nama : Ari Arkanudin, S.H.I.  
NIM : 12.203.100.91  
Progam Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam  
Tanggal Ujian : 24 Oktober 2014

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam  
(M.S.I)

Yogyakarta, 11 November 2014



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP. 19641008 199103 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul :STUDI KOMPARASI KONSEP KEPEMIMPINAN  
ANTARA *IMAMĀH* (SYIAH IMAMIYAH) DAN *KHILĀFAH*  
(HIZBUT TAHRIR)


Nama : Ari Arkanudin, S.H.I.

NIM : 12.203.100.91

Progam Studi : Hukum Islam


Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. ()

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. A. Yani Anshori, M.A.

Penguji : Dr. Zamzam Afandi, M.Ag. ()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 2014

Waktu : 07.30-08.30

Hasil/Nilai : A-

Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~/Sangat Memuaskan/~~Cum Laude~~\*

\* Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Progam Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

STUDI KOMPARASI KONSEP KEPEMIMPINAN ANTARA *IMAMĀH* (SYIAH IMAMIYAH) DAN *KHILĀFAH* (HIZBUT TAHRIR)


Yang ditulis oleh:

Nama : Ari Arkanudin  
NIM : 12.203.100.91  
Jenjang : Magister  
Progam Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 11 November 2014  
Pembimbing,



Dr. Ahmad Yani Anshori, M. A.

## MOTTO

*Jadilah engkau layaknya sebatang pohon yang rindang dan  
lebat buahnya, ia dilempari orang dengan batu  
dan dibalasnya dengan buah.*

## PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan kepada kedua orang tua dan keluarga besarku, kemudian untuk Program Pascasarjana Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam UIN SunanKalijaga, terahir untuk Negara tercinta Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

## Abstrak

Judul: Studi Komparasi Konsep Kepemimpinan antara *Imamāh* (Syiah Imamiyah) dan *Khilāfah* (Hizbut Tahrir).

Persoalan kepemimpinan merupakan hal utama bagi setiap sistem pemerintahan. Wafat Nabi Muhammad menandai krisis besar pertama dalam sejarah politik Islam, Persoalan terbesar yang lantas muncul yakni tentang siapakah figur yang layak menggantikan beliau sebagai pemimpin umat atau kepala negara. Bahkan sebelum jenazah Rasulullah dimakanmkan para sahabat sudah berselisih pendapat mengenai masalah kepemimpinan dan menjadi sumber konflik saudara seagama. Hal ini dikarenakan di dalam al-Qur’ân dan Hadist, tidak ada ajaran tertentu mengenai sistem politik dan ketatanegaraan. Dari sinilah lahir beberapa aliran dan kelompok dengan konsep dan model kepemimpinannya masing-masing, diantaranya Syiah dengan *imāmah* dan Hizbut Tahrir dengan konsep *khilāfah*-nya. Kemudian yang menjadi pokok pembahasan dalam tesis ini adalah, Bagaimana pandangan Syiah Imamiyah dan Hizbut Tahrir mengenai konsep negara?; kemudian Seperti apa model kepemimpinan Syiah Imamiyah dengan *imāmah* dan Hizbut Tahrir dengan *khilāfah*?; serta Bagaimana perbandingan konsep kepemimpinan Syiah Imamiyah dengan *imāmah* dan Hizbut Tahrir dengan *khilāfah*, jika ditinjau dari beberapa aspek?.Teori yang digunakan bersifat *komparatif* dimana penyusun bermaksud untuk membandingkan antara model kepemimpinan ala Syiah Imamiyah yakni *imāmah* dan Hizbut Tahrir dengan *khilāfah*-nya. Adapun cara pemecahan masalahnya ialah dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul, selanjutnya di interpresentasikan melalui kata-kata atau kalimat dengan kerangka berpikir untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang telah di rumuskan. Sedangkan metode yang di gunakan dalam penyusunan tesis ini adalah *library research* . Dari hasil penelitian diperoleh hasil, Jika ditinjau dari dasar penetapan *imāmah* menurut Syiah dan *khilāfah* Hizbut Tahrir mereka sama-sama menggunakan al-Qur’ân dan Hadist sebagai landasannya. Dari segi kedudukan dan wewenang, *imāmah* bagi Syiah adalah termasuk rukun iman dan berfungsi sebagai mandataris Nabi. sedang menurut HT, kedudukan *khilāfah* adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan dan menerapkan hukum-hukum *syari’ah*. Sedang wewenang *khilāfah* bagi HT sangat luas karena bagi mereka “Khalifah adalah Negara itu sendiri”. Mengenai pengangkatan *imāmah* dalam Syiah dikenal dengan istilah *Wishayah* (pengangkatan washi dan wali oleh Nabi yang suci). Sedangkan menurut HT *khilāfah* itu dapat terjadi dengan dua cara: pertama dengan pemilihan *ahl al-hall wa al-aqdi* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) khalifah yang sebelumnya.

Kata kunci: *imāmah*, *khilāfah*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

### D. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ذکر		ditulis	<i>zūkira</i>

ذ	<i>dammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>A</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>
كريم	ditulis	<i>karim</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  
لا نبي بعده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد  
وعلى آله وصحبه أجمعين.

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam dengan karunia, rahmat, hidayah dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan perdaban.

Atas berkat Tuhan yang maha Esa Tesis yang berjudul “STUDI KOMPARASI KONSEP KEPEMIMPINAN ANTARA *IMAMĀH* (SYIAH IMAMIYAH) DAN *KHILĀFAH* (HIZBUT TAHRIR)”


telah selesai disusun. Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan. Skripsi ini dapat tersusun karena peranan banyak pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. Selaku Direktur Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag., selaku ketua Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Khalid Zulfa, M.Ag., selaku Sekertaris Progam Studi Hukum Islam
5. Dr. Ahmad Yani Anshori, selaku pembimbing dalam tesis ini.
6. Kedua orang tua tersayang, yang senantiasa tidak pernah lelah mendoakan setiap langkahku agar tetap dijalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah, serta kakak serta adik-adikku semua semoga menjadi anak yang berbakti bagi orang tua dan negara.
7. Para pengajar/Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya, dan segenap karyawan Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu keperluan Administratif.
8. Untuk rekan-rekan di Wisma Box, yang telah memberi warna dalam hidupku, semoga kalian bertaubat dan kembali ke jalan yang benar.
9. Rekan-rekan dan teman-teman di konsentrasi SPPI (Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam yang telah berjuang bersama-sama dengan penyusun dalam mengarungi masa-masa perkuliahan.

Semoga jasa-jasa mereka menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin ya robbal 'alamin.

Yogyakarta, 6 Nopember 2014  
Penyusun,



**Ari Arkanudin**  
NIM: 12.203.100.91

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik.....	19
F. Metode Penelitian.....	32
G. Sistematika pembahasan.....	35

### BAB II : KONSEP NEGARA MENURUT SYIAH IMAMIYAH DAN HIZBUT TAHRIR .....

A. Konsep Negara dalam Literatur Islam .....	37
B. Konsep Negara Menurut Syiah Imamiyah.....	41

1. Konsep <i>Wilāyah al-Faqīh</i> dalam Syiah Imamiyah.....	44
2. Latar Belakang Konsep <i>Wilāyah al-Faqīh</i> .....	46
3. Fungsi dan Bentuk Pemerintahan dalam <i>Wilāyah al-Faqīh</i> .....	47
C. Konsep Negara Menurut Hizbut Tahrir .....	51
1. Definisi Negara ( <i>Khilâfah</i> ) Menurut Hizbut Tahrir .....	51
2. Implementasi Sistem <i>Khilâfah</i> Hizbut Tahrir.....	57
3. Dasar Penegakan Konsep <i>Khilâfah</i> Hizbut Tahrir.....	62
4. Hukum Mendirikan Negara Islam ( <i>Khilâfah</i> ) Bagi Hizbut Tahrir.....	64
5. Pengertian <i>Khilâfah</i> Menurut Beberapa Tokoh.....	66
<b>BAB III : KEPEMIMPINAN MENURUT SYIAH IMAMIYAH DAN HIZBU TAHRIR.....</b>	<b>69</b>
A. Kepemimpinan Dalam Literatur Islam.....	69
B. Konsep Kepemimpinan dalam Syiah Imamiyah.....	74
1. Imam Sebagai Pemimpin.....	74
2. 12 Imam Syiah Imamiyah.....	79
C. Kepemimpinan Menurut Hizbut Tahrir.....	82
1. Khalifah Sebagai Pemimpin.....	82
2. Masa Jabatan Khalifah.....	85
<b>BAB IV : ANALISIS KOMPARASI KONSEP KEPEMIMPINAN ANTARA IMAM SYIAH IMAMIYAH DAN KHALIFAH HIZBUT TAHRIR.....</b>	<b>97</b>
A. Tinjauan Dari Segi Landasan Penetapan.....	97
1. Landasan Penetapan Imam Syiah Imamiyah.....	97
a. Al-Quran Sebagai Dasar.....	99
b. Hadist Nabi Sebagai Landasan Penetapan Imâmah.....	107
c. Argumen Rasional Sebagai Landasan Penetapan.....	110

2. Dasar Penetapan Khalifah Hizbu Tahrir.....	113
B. Tinjauan Dari Segi Kedudukan dan Wewenang.....	116
1. Kedudukan dan Wewenang Imam.....	116
2. . Kedudukan dan Wewenang Khalifah Hizbu Tahrir.....	122
C. Ditinjau Dari Segi Metode Pengangkatan.....	134
1. Metode Pengangkatan Imam Syiah Imamiyah.....	134
2. Metode Pengangkatan Khalifah Menurut Hizbu Tahrir.....	135
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>141</b>
A. Kesimpulan.....	141
B. Kritik.....	143
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kenegaraan merupakan hal yang selalu menarik untuk dibahas, mulai dari bentuk pemerintahan hingga masalah kepemimpinan di dalamnya.<sup>1</sup> Demikian pula dalam Islam, karena syariat Islam mempunyai karakteristik yang khas dalam hal cakupannya,<sup>2</sup> maka tidak ada sesuatupun dalam kehidupan ini, yang tidak ada hukumnya dalam syariat. Meskipun demikian bukan berarti bahwa setiap permasalahan di dalam kehidupan manusia telah diselesaikan aturannya untuk seluruh waktu yang akan datang, melainkan bahwa di dalam syariat telah terdapat prinsip hukum atau ajaran yang tidak boleh begitu saja diabaikan atau ditinggalkan, dan pada akhirnya prinsip-prinsip tersebut dijadikan acuan untuk merumuskan hukum mengenai segala isu maupun permasalahan yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Berdasarkan pengalaman tersebut sejumlah ilmuwan Islam telah berusaha untuk merumuskan konsep-konsep dasar mengenai negara Islam. Ada kecenderungan para pakar Islam, dimasa kontemporer ini, memberikan konsep yang berbeda mengenai negara Islam. Perbedaan itu nampaknya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pandangannya mengenai sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'ân dan pengalaman sosio-kultural dan politik yang melingkupinya. M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. v.

<sup>2</sup> Ciri khas yang paling menonjol dalam agama Islam terletak pada pandangan bahwa Islam adalah keyakinan akan kemahakuasaan Allah SWT (penyerahan diri) Islam merupakan ajaran yang menyeluruh, mengatur segala aspek kehidupan secara terpadu. Islam mempunyai hubungan yang terpadu dan terintegrasi dengan politik, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Islam memberikan konsep mengenai kehidupan ini secara integral, di mana agama adalah integral dengan semua aspek kehidupan, sebagai agama yang terpadu, Islam diyakini sebagai pilihan hidup yang paling baik dan agung untuk mengatur kehidupannya. Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 509-510.

<sup>3</sup> Mustolah Maufur, Pengantar dalam Salim Ali al-bahansawi, *Wawasan sistem Politik Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996) hlm. ii.

Pasca Rasulullah wafat, umat Islam menghadapi pukulan berat<sup>4</sup> serta menghadapi perbedaan paham mengenai beberapa pokok agama yang kembali kepada iman dan keyakinan dalam hatinya, sebagaimana mereka berbeda paham dalam beberapa masalah perincian atau *furu'dan tasyri'* dalam menetapkan sesuatu hukum yang belum jelas dalam agama mengenai amal seseorang, apakah wajib, haram atau jaiz. Kemudian umat Islam terbagi kedalam beberapa aliran, seperti golongan Asy'ariah dan golongan Mu'tazilah yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai aqidah dan *ushul* agama.<sup>5</sup>

Wafat Nabi Muhammad menandai krisis besar pertama dalam sejarah politik Islam, keadaan-keadaan menuntut agar kaum Muslim menerangkan situasi yang tampaknya menunjukkan tidak terpenuhinya janji Ilahi. Ketegangan terasakan dalam kesadaran akan kurangnya suatu aktualisasi objektif cita-cita Islam itu dalam dunia lahiriyah ini. Tepatnya pada saat inilah paham tentang “penguasa yang adil” (*al-sulthân al-adil*), yang akan mengemban kekuasaan politis untuk mewujudkan tatanan yang adil itu, menjadi lebih ditekankan. Segenap masalah tentang

---

<sup>4</sup> Ibnu Katsir menukil dalam *al-Bidayah wa an-Nihayah*, 6/304-305 hadist al-Qasim dan Amrah, dari Aisyah, dia berkata: “Ketika Rasulullah meninggal, seluruh orang-orang Arab pedalaman (Badui) murtad dan kemunafikan menjaral. Demi Allah, aku telah di timpa sesuatu yang seandainya ia turun menimpa gunung yang kokoh niscaya ia berguncang. Sahabat-sahabat Rasulullah menjadi seperti domba yang kehujanan di tempat kotor di malam yang hujan di tempat yang penuh binatang buas. Demi Allah, mereka tidak berselisih tentang sesuatu kecuali bapakku menangannya, memperhatikannya dan memutuskannya”. (Muhibbun al-Khatib). Lihat al-Imam al-Qadhi Ibnul Arabi, *al-Awashim min al-Qawashim, fi Tahqiq Mawaqif ash-Shahabah Ba'da wafat an-Nabi*, di terjemahkan oleh Izzudin Karimi dengan judul, *Meluruskan Sejarah, Menguak Tabir Fitnah (Sejak Rasulullah Wafat hingga Masa Bani Umayyah)*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2012), hlm. 12-13.

<sup>5</sup> Abu Bakar Aceh, *Perbandingan Mahzab Syiah (Rasionalisme Dalam Islam)*, (Semarang: Ramadhani, 1980). Hlm. 6.

pemimpin yang memenuhi syarat untuk mewujudkan rencana Ilahi itu untuk membuat agama Allah berdiri kukuh, harus dipandang dengan perspektif janji Islam untuk menciptakan suatu tatanan yang secara etika adil di bumi.<sup>6</sup>

Persoalan terbesar yang lantas muncul setelah Rasulullah wafat, yakni tentang siapakah figur yang layak menggantikan beliau sebagai pemimpin umat atau kepala negara,<sup>7</sup> bagaimanakah sistem pemilihannya, apakah dengan cara pemilihan langsung atau melalui sistem perwakilan atau ada sistem lain di luar dua sistem tersebut. Hal ini telah mengakibatkan perdebatan sengit antara kaum Muhajirin dan Anshar sampai-sampai nyaris terjadi perpecahan umat.<sup>8</sup> Karena selama masa hayatnya Rasulullah tidak pernah menyingung masalah suksesi<sup>9</sup> ini dan memang

---

<sup>6</sup> Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syiah*, terj. (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 21-22.

<sup>7</sup> Sebagai kepala negara, posisi Nabi harus segera dicari pengantinya ketika beliau meninggal dunia. Persoalan ini merupakan hal pokok yang sangat sulit untuk dipecahkan, terlebih lagi pada saat itu negara Madinah baru berumur 10 tahun. Persoalan kedua inilah yang telah menimbulkan perdebatan panjang dikalangan umat Islam bahkan sampai saat ini, dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa adanya tanda-tanda akan berakhir. A. Syarifuddin al-Musawi, *Dialog Sunni Syiah*, (terj.) Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 5.

<sup>8</sup> Saat Nabi wafat, terjadi kegoncangan. Mulai muncul tanda-tanda perpecahan politik. Antara lain munculnya pendapat bahwa kalangan Anshar mengangkat khalifah sendiri, begitupun dengan kalangan muhajirin yang juga mengangkat khalifah sendiri. Sementara itu, di sebagian kawasan di jazirah Arab mulai memperlihatkan tanda-tanda memisahkan diri, bahkan muncul sejumlah orang yang mengaku sebagai Nabi. *Republika* edisi Jum'at, 31 Oktober 2014 (7 Muharram 1436 H), hlm. 28.

<sup>9</sup> Tidak ada aturan baku mengenai sistem peralihan kepemimpinan umat Islam yang diwariskan Nabi, hal ini dapat terlihat jelas ketika terjadi pergantian kepemimpinan dari Abu Bakar kepada Umar bin Khatab. Bahkan konvensi Madinahlah yang dijadikan metode pemilihan khalifah baru. Ini tercermin ketika Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk memilih Umar bin Khatab sebagai pengantinya. Dari sini ada dua pelajaran penting yaitu: musyarah dan mencari ide masyarakat untuk menentukan calon pemimpin dan kesepakatan umat atas calon yang terpilih setelah dicalonkan oleh pemimpin terdahulu. Lihat Khairudin Yujah Sawiy, *Tathawwuru al-Fikr as-Siyasi 'Inda ahli as-Sunah*, diterjemahkan oleh Asmuni M th dan Imam muttaqien dengan judul,

tidak ada satupun ayat dalam al-Qur'ân yang menegaskan hal tersebut secara rinci.<sup>10</sup>

Bahkan sebelum jenazah Rasulullah di kubur dengan sempurna para sahabat saling memperdebatkan siapa yang paling berhak menjadi pemimpin. Dalam pandangan yang optimistik menyatakan ini merupakan bentuk kepedulian sahabat untuk segera memilih pemimpin, agar tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat sepeninggal Rasul. Namun dalam pandangan yang lain, para sejarawan Syiah cenderung menyatakan bahwa kebanyakan para sahabat justru memiliki jiwa oportunistis dan pragmatis. Para sahabat cenderung memanfaatkan momentum dimana kandidat pemimpin, semisal Ali tidak terlibat dalam diskursus kepemimpinan tersebut.<sup>11</sup> Ketidakhadiran Ali ini dijadikan sarana untuk melakukan kudeta terhadap hak kepemimpinan Ali yang sudah dinyatakan Rasul dalam haji wada' yang dikenal dalam sejarah Syi'ah dengan hadits *Ghaidar Khum*.<sup>12</sup>

---

*Perebutan Kekuasaan Khalifah (Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni)*. (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2005), hlm. 2-3.

<sup>10</sup> M.Zuhri, Sejarah Politik Islam, dalam Jurnal *Tarjih*, edisi ke-3 (Januari 2002), hlm. 4.

<sup>11</sup> Reaksi keras segera dimunculkan oleh para pendukung Ali yang mengklaim bahwa masalah kepemimpinan adalah hak mutlak Ali dan keturunannya atau Ahlul Bait, yang diyakini para pendukungnya dimana Ali telah menerima wasiat pengangkatan langsung dari Nabi SAW. Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni-Syi'ah*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 6-7.

<sup>12</sup> Lihat uraian ini dalam Riza Sihbudi, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, (Bandung: Rosda Karya, 1994)

Perdebatan dalam majelis yang membicarakan kepemimpinan pertama menyentuh konteks yang luas, yakni kelompok yang mana yang berhak memimpin, apakah dari kalangan Muhajirin (Pihak Makkah) atau dari kalangan Anshor (pihak Madinah). Wakil utama dari pihak makkah ada pada tiga tokoh, yakni Abu Bakar, Umar bin Khatab,<sup>13</sup> dan Ali namun Ali tidak bisa menghadirinya.<sup>14</sup> Sedangkan tokoh utama dari kalangan Anshor adalah Saad bin Ubadah. Pihak Anshor merasa bahwa merekalah yang telah menolong Rasul, dan telah memberikan santunan yang memadai kepada orang Muhajirin. Mereka juga pewaris asli kekuasaan di Madinah, sedang Rasul telah memapankan sistem kemasyarakatan di Madinah. Sedang dalam pandangan kelompok Makkah, justru yang paling berhak menggantikan posisi publik Rasul adalah orang yang menolong Rasul pertama kali, yang telah mengorbankan apa saja demi tegaknya risalah Islam, baik harta, jiwa, dan

---

<sup>13</sup> Pada hari Nabi wafat, Umar bersama Abu Bakar serta kaum Muhajirin lainnya menuju tempat kaum Anshar berkumpul di Tsaqifah Bani Sai'dah. Saat tiba di sana, berdiri juru bicara dari kalangan Anshar yang menyatakan muncul tanda-tanda kaum Muhajirin akan mendominasi mereka di Madinah, dan mengambil kekuasaan dari kaum Anshar. Saat itu dari kalangan Anshar muncul usulan agar kaum Anshar memilih khalifah sendiri dan orang-orang Qurays (Muhajirin) juga memilih khalifah sendiri, yang disampaikan melalui ungkapan: "*Akulah pemimpin yang tertinggi*". Konon yang berkata demikian adalah al-Hubab bin al-Munzir. Republika, edisi Jum'at, 31 Oktober 2014 (7 Muharram 1436 H), hlm. 28.

<sup>14</sup> Berkenaan dengan ketidakhadiran Ali di Tsaqifah Bani Saidah, ada yang menyebutnya sebagai pemboikotan penetapan Abu Bakar, Namun, belakangan isu pemboikotan itu terbantahkan. Saat pembai'atan terjadi Ali berada di rumah Fatimah. Zubair menuturkan: "*Kami tidak merasa marah kecuali karena kami tidak diikutsertakan dalam musyawarah pemilihan kalian, tetapi kami tetap berpandangan bahwa Abu Bakar lah yang pantas menjadi pemimpin. Dialah orang yang menemani Rasulullah bersembunyi di dalam gua. Kita telah mengetahui kemuliaan dan kebaikannya. Dialah yang diperintahkan Rasulullah menjadi imam shalat umat Islam ketika menggantikan Rasul ketika berhalangan.*" Saat Abu Bakar di bai'at di masjid, Abu Bakar memerintahkan mencari Ali dan Zubair, yang kemudian keduanya datang dan membai'at Abu Bakar. Ali tidak pernah memisahkan diri dari Abu Bakar, dan selalu shalat dibelakangnya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i meriwayatkan bahwa Ali memperbaharui *bai'at*-nya kepada Abu Bakar setelah wafatnya Fatimah, enam bulan setelah Rasul wafat. Republika..., hlm. 28.

meninggalkan tempat kelahiran hanya untuk membela Islam. Pandangan ini dikemukakan dengan sistematis oleh seorang Umar sehingga audien menyatkan bisa menerima.<sup>15</sup>

Namun bukan berarti akar konflik kepemimpinan selesai. Dalam hubungan antar etnis, baik Muhajirin maupun Anshor urusan kepemimpinan telah selesai. Namun kelompok yang tidak turut serta dalam dialog kepemimpinan, belum menemukan titik temu yang memuaskan. Bahkan kecendrungan posisi Ali semakin termarginalkan. Bahkan kelompok Syi'ah sampai menyatakan terdapat konspirasi yang sangat sistematis untuk menjauhkan Ali dari panggung kekuasaan. Menurut kelompok Syi'ah, pasca Abu Bakar Meninggal, bukan Ali yang menggantikan, karena Abu Bakar telah menunjuk Umar sebagai pengantinya. Demikian pula setelah Umar meninggal dunia akibat dibunuh oleh seorang munafik, Abu Luk Luk, juga bukan Ali yang diangkat karena para sahabat cenderung memilih Ustman. Baru setelah Ustman wafat maka Ali terpilih menjadi khalifah yang ke empat.

Di dalam Al-Qur'ân hanya terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara secara global. Antara lain ayat yang menerangkan tentang kedudukan manusia di muka bumi, ayat-ayat yang mengajarkan tentang prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan terhadap pemimpin, keadilan, persamaan serta kebebasan

---

<sup>15</sup> Lihat lebih jauh dalam Yusuf Syo'eb, *Sejarah Khulafaur Rasyidin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

beragama, yang kesemuanya itu merupakan prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup>

Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah *mahdhah* dan *mu'âmalah* yang bersifat terbatas, melainkan berbicara juga tentang kepemimpinan, politik, negara, dan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, atau antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Seorang pemimpin harus memegang janji, jujur, amanah dan bertanggungjawab untuk menjalankan kekuasaannya berdasarkan kepentingan umum,<sup>17</sup> itu adalah intisari dari ajaran Islam yang agung.<sup>18</sup>

Legitimasi moral seorang pemimpin Islam sejati terletak pada sejumlah kualitas Muslim: kesepadanan antara perkataan dan perbuatan, rendah hati, sederhana, jujur, adil dan meletakkan sandaran kepemimpinannya kepada wahyu Allah dan sunah Rasul. Semacam pemimpin semacam itu akan berorientasi pada perbaikan kehidupan rakyatnya dengan mendistribusikan sebanyak mungkin nilai manfaat bagi rakyatnya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 4.

<sup>17</sup> Dengan kata lain, seorang pemimpin memiliki konsistensi antara visi kepemimpinan dan tingkahlaku jujurnya, kesatuan antara lisan dengan perbuatan. Itulah yang mengatur dan melegitimasi mereka menjadi pemimpin sejati. Mudji Sutrisno, *Mencari Pemimpin Sejati, dalam Tim Maula, Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 79.

<sup>18</sup> Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam...*, hlm. 59-60.

<sup>19</sup> Mudji Sutrisno, *Mencari Pemimpin Sejati...*, hlm. 81.

Berkenaan dengan masalah kepemimpinan seperti diketahui bersama bahwa *imamāh*, yang merupakan salahsatu akidah pokok kaum Syiah Imamiyah, mereka yakini sebagai anugerah Ilahi (serupa kenabian), yang tidak dapat diperoleh melalui upaya manusia. *Imamāh* itu silih berganti hingga mencapai dua belas orang secara turun temurun dimulai dari sayyidina Ali sampai dengan imam yang ke-12, yakni Muhammad al-Mahdi. Dari sini ada yang menyebut Syiah bersumber dari Persia, dengan dalih bahwa keyakinan tentang adanya peranan Tuhan dalam menetapkan kepemimpinan serta turun temurunnya kekuasaan, tidak dikenal dalam masyarakat Arab, tetapi sangat diakui oleh masyarakat Persia.<sup>20</sup>

Isu-isu politik memang selalu menarik dibicarakan, apalagi jika isu tersebut adalah politik kekuasaan yang dikemas dengan nuansa agama, maka yang akan terjadi tidak sekedar konflik politik tetapi merambah pada persoalan-persoalan agama secara substansial.<sup>21</sup> Hal demikian antara lain dapat dijumpai di awal percaturan politik umat Islam, yaitu ketika kelompok minoritas pendukung Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal dengan sebutan Syiah menolak kesepakatan mayoritas tentang kekhalifahan. Bagi kaum Syiah, khususnya Syiah Imamiyah

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? (Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007). Hlm. 63-64.

<sup>21</sup> Mazhab-mazhab politik pada awalnya bersifat dan bertendensi politis. Akan tetapi, watak politik dalam Islam berhubungan erat dengan agama, sehingga dalam orientasinya sering melakukan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pokok-pokok agama (*usul al-din*) sekitar keimanan dan akidah namun juga berkembang dalam mazhab fiqih dan masalah *furu'*. Imam Muhammad Abu Zahrah (selanjutnya disebut: Abu Zahrah), *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, trj. 'Abd Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib berjudul "*Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*", (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 33.

otoritas kepemimpinan politik dan agama pasca Nabi Muhammad adalah hanya milik Ali dan sebelas keturunannya. Dari klaim kepemimpinan politik dan sekaligus keagamaan yang terangkum dalam konsepnya tentang *imamāh* inilah kaum Syiah hampir selalu “terlibat konflik” dengan pihak lain, terutama dengan kaum Sunni yang imbasnya masih tersisa hingga sekarang dan dinilai hampir mustahil untuk didamaikan.<sup>22</sup> Dalam kondisi demikian, kaum Syiah mengaktualisasikan sikap politiknya, demi memperkuat basis sosial politik dan keagamaannya, terlebih setelah kaum mullah Syiah Iran menempati posisi strategis dan memainkan peranannya dalam percaturan politik pemerintahan.<sup>23</sup>

Bagi Syiah Imamiyah, kepemimpinan Nabi meliputi aspek keagamaan dan sekaligus politik pemerintahan, maka tugas para pengantinya juga mewarisi wilayah kepemimpinan tersebut. Dengan kata lain, dalam doktrin Syiah Imamiyah tidak dikenal pemisahan antara agama dan politik, keduanya terangkum dalam kesatuan tugas imam.<sup>24</sup> Maka, yang dimaksud *imamāh* adalah sebuah institusi

---

<sup>22</sup> Kemustahilan untuk mengadakan pendekatan antara golongan Syiah dan golongan-golongan Islam yang lain, adalah disebabkan karena perbedaan pandangan dalam bidang *ushul*, seperti diakui oleh Nushair at-Thusi (tokoh Syiah) dan dikokohkan oleh Ni'matullah al-Musawi, dan oleh setiap orang Syiah. Lihat Sayyid Muhibbuddin al-Khathib, *Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Syiah al Imamah dan Perbedaanya dengan Ahlussunnah*, alih bahasa Munawwar Putra, (Surabaya, Pt Bina Ilmu, 1984), hlm.56.

<sup>23</sup> Lihat Fadil SJ dan Abdul Halim, *Politik Syiah dari Imamah hingga Wilayah Faqih*, (UIN Maliki: Malang, 2011), hlm. v.

<sup>24</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata "imam" mengandung beberapa pengertian, diantaranya seperti: (1) pemimpin salat (pada salat yang dilakukan secara bersama-sama); (2) pemimpin atau kepala; (3) (dipakai sebagai gelar yang berarti) pemimpin atau penghulu; (4) pemimpin mazhab; (5) paderi yang mempersembahkan kurban Misa atau pemimpin upacara gereja; (6) paderi. Depdikbud R. I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 325.

politik dan keagamaan sekaligus, dimana imam menduduki posisi kunci sebagai *top leadernya*.

Selanjutnya dalam kacamata HTI, kaum Muslim di seluruh dunia wajib berada dalam satu negara dan wajib pula hanya ada satu khalifah bagi mereka. Secara *syar'i*, kaum Muslim di seluruh dunia haram memiliki lebih dari satu negara dan lebih dari seorang khalifah. Dalil yang berupa *ijma'* para sahabat adalah kesepakatan para sahabat atas kewajiban mengangkat seorang khalifah (pengganti) bagi Nabi Muhammad Saw. Setelah beliau wafat. Mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, lalu Umar bin Khatab, kemudian Ustman bin Affan.<sup>25</sup>

Menurut HTI, khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan dan menerapkan hukum-hukum syari'at. Seorang khalifah diangkat oleh kaum Muslim dengan cara *bai'at*. Seorang khalifah bisa memakai gelar khalifah, imam, atau *amir al-mukminin*. Untuk bisa menjadi seorang khalifah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Khalifah harus seorang

---

<sup>25</sup> Hizbu Tahrir, *Ajhizah Daulah al-Khilafah fi al-Hukmi wa al-Iradah* (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), hlm. 10-12. Dikutip oleh dalam Tim Kajian Bidhara (Abdul Mun'im Kholil, dkk. *Ensiklopedi Sekte: Hitam Putih Gerakan Islam Kontemporer* (Sidoarjo: Bina Aswaja, 2014), hlm. 72.

Muslim, harus laki-laki, harus baliq, harus berakal, harus seorang yang adil, harus orang yang merdeka, dan harus yang mampu.<sup>26</sup>

Dalam menjalankan pemerintahan, seorang khalifah harus berpedoman kepada syari'at. Seorang khalifah bukan Nabi, khalifah hanyalah jabatan duniawi dan manusiawi<sup>27</sup> yang didirikan untuk menjaga dan melaksanakan hukum-hukum syari'at. Karena jabatan khalifah adalah jabatan duniawi dan manusiawi, maka bisa jadi seorang khalifah melakukan kesalahan, kemaksiatan, berlaku zalim, dan lain sebagainya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam tesis ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pandangan Syiah Imamiyah dan Hizbu Tahrir mengenai konsep negara?

---

<sup>26</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, terj. Yahya A.R. (Jakarta: HTI Press, 2006), hlm. 35-40. Lihat juga rancangan Undang-Undang Dasar HTI pasal 19 yang menyatakan tidak dibenarkan seorangpun berkuasa atau menduduki jabatan apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan, kecuali orang itu laki-laki, merdeka, baliq, berakal, adil, memiliki kemampuan dan beragama Islam. Taqiyudin al-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, terj. Abu Amin, dkk. (edisi Mu'tamadah), (Jakarta: HTI Prees, 2006), hlm. 141.

<sup>27</sup> Pasca wafatnya Rasulullah, umat Islam menghadapi pukulan berat serta menghadapi krisis kepemimpinan yang dapat diklasifikasikan dalam 3 poin penting yaitu: keteladanan kepemimpinan baru bagi umat manusia, prinsip-prinsip kemanusiaan, dan kriteria-kriterianya. Dan siapa yang paling berhak menggantikan posisi Rasul. Untuk persoalan pertama, bagi sebagian mazhab Islam bahwa Rasul Muhammad adalah Nabi terakhir, sehingga tidak ada Nabi baru lagi. Yang ada hanyalah seorang pengganti pemimpin kemasyarakatan dan agama. Inilah kemudian mengilhami lahirnya istilah khalifah, yang memiliki makna dasar, baik dari sisi bahasa dan politik, yang bermakna mewakili dan atau menggantikan. Jadi para pemimpin pasca Rasul adalah para pengganti Rasul dalam jabatan publik.

2. Seperti apa konsep kepemimpinan Syiah Imamiyah dengan imam dan Hizbut Tahrir dengan khalifahnyanya?
3. Bagaimana perbandingan konsep kepemimpinan Syiah Imamiyah dengan imam dan Hizbu Tahrir dengan khalifahnyanya jika ditinjau dari beberapa aspek?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menjelaskan tentang Syiah Imamiyah dan Hizbut Tahrir baik dari latar belakang aliran keagamaan, sejarah, serta ideologi yang dianut.
- b. Memberikan gambaran tentang konsep kepemimpinan dari Syiah Imamiyah dengan imam dan Hizbut Tahrir dengan khalifahnyanya.
- c. Memberikan penjelasan tentang perbandingan dari konsep kepemimpinan Syiah versus Hizbut Tahrir.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan secara teoritis adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan, terlebih untuk bahasan ilmu politik Islam.

- b. Memberikan sumbangsih pemikiran dan gambaran tentang bagaimana konsep kepemimpinan dari Syiah Imamiyah dengan imam dan Hizbut Tahrir dengan khalifahnyanya.
- c. Di harapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi khasanah keilmuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Buku yang ditulis oleh Abdul Aziz A. Sachedina dengan judul “*Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syiah,*” buku ini membahas tentang konsep “penguasa yang adil” (*al-sulthān al-adil*) dalam mazhab Syiah Imamiyah berdasarkan yurisprudensi politis dan hukum yang dihasilkan oleh para ulama *imāmiyah* sejak masa awal-awal para imam Syiah hingga masa sekarang. Selain itu, studi ini juga mengungkap soal-soal penting berkenaan dengan perkembangan otoritas (kepemimpinan) para faqih *imāmiyah* yang tidak terbatas hanya pada fiqh. Buku ini merupakan buah dari riset mendalam dan saksama penulisnya, seorang professor dalam studi-studi agama di Universitas Virginia, terhadap fiqh dan kalam dari mazhab Sunni maupun Syi’i dan juga diskusi-diskusi dengan para faqih kenamaan Iran.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syiah*, terj. (Bandung: Mizan, 1991)

*Teologi Islam Syiah (Kajian Tekstual –Rasional Prinsip-Prinsip Islam)*

buku yang di tulis oleh Sayyid Mujtaba Musawi Lari. Buku ini menjelaskan tentang telogi Islam Syiah yang bersandar pada lima “rukun” tauhid, keadilan tuhan, kenabian, kepemimpinan para imam *ma’sûm (imāmah)*, dan hari berbangkit (*ma’had*). Di sini penulis mengedepankan sebuah pendekatan teologi yang tekstual-rasional, bukan melulu urusan fiqh murni ataupun dogma-dogma teks suci. Dengan pendekatan yang diambilnya ini, kaum muslim akan menemukan berbagai kesimpulan rasional yang justru berjaln dengan teks-teks normatif (al-Qur’ân dan Sunnah). Lebih dari itu, pembaca juga akan lebih mengenali salahsatu khazanah keilmuan Islam yang mengakar dalam mahzab Syiah.<sup>29</sup>

Buku yang ditulis oleh Ali Ahmad as-Salus tentang “*Imâmah dan Khilâfah dalam Tinjauan Syar’i*” edisi terjemahan dengan judul asli *Aqidah al-Imamah ‘indha as-Syi’ah al-Isna ‘asyariyah*. Buku ini mencoba menganalisa dengan tepat agar orang bisa memahami masalah *imamah* dan *khilâfah* dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran dan tuntunan Allah. Dalam buku ini dikatakan bahwa sejarah Islam mencatat, dikalangan umat Islam terdapat perbedaan pemahaman tentang masalah *imâmah* dan *khilâfah* penafsiran dari berbagai kelompok Muslim tentang masalah ini seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan kepentingan masing-masing. Banyak di antara penafsiran itu masih berada dalam bingkai akidah Islam, namun

---

<sup>29</sup> Sayyid Mujtaba Musawi Lari, *Teologi Islam Syiah (Kajian Tekstual –Rasional Prinsip-Prinsip Islam)* (terj.) judul asli *Dirasat fi Ushulil Islam* diterjemahkan oleh Tholib Anis. (Jakarta: al-Huda, 2004).

tidak sedikit pula yang melenceng jauh. Akibatnya muncul pertikaian antara sesama kelompok Muslim yang pada akhirnya mengoyak-oyak persatuan mereka. Karena urgensinya masalah ini perlu diketahui oleh umat Islam dari berbagai kalangan agar mereka memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara murni dan konsekuen.<sup>30</sup>

Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Abubakar Aceh yang berjudul *Perbandingan Mahzab Syiah (Rasionalisme dalam Islam)*.<sup>31</sup> Dalam buku ini dijelaskan dengan timbulnya revolusi Islam yang spektakuler di Iran di bawah pimpinan Imam Ayatullah Khoemaini, maka gema ataupun efek yang timbul dari peristiwa tersebut menyeruak ke segala penjuru dunia. Buku ini mencoba menuntun para pembaca untuk mengetahui seluk beluk aliran Syiah Istna Asyari'ah atau juga bisa di sebut dengan Syiah Imamiyah dalam rangka studi komparatif dengan aliran *ahl al-sunnah wal jama'ah*.

Kemudian buku yang tulis oleh A. Syarafudin al-Musawi: *Dialog Sunnah Syiah (Surat Menyurat antara asy-Syaikh Salim al-Bisyri al-Maliki Rektor al Azhar Mesir, dan as Sayyid Syarafuddin al Musawi al Amili seorang Ulama Besar*

---

<sup>30</sup> Ali Ahmad, *Imamah dan Khilâfah dalam Tinjauan Syar'i* (terj.) (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),

<sup>31</sup> Abu Bakar Aceh, *Perbandingan Mahzab Syiah (Rasionalisme Dalam Islam)*, (Semarang: Ramadhani, 1980).

*Syiah*).<sup>32</sup> Buku Dialog Sunnah Syiah ini sebelumnya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan edisi sebenarnya adalah bahasa Arab, telah mencapai cetakan kedupuluh, menawarkan suatu kapsul, kecil tapi bukan alang kepalang sarat dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan asas-asas Islam menurut Syiah dan perbandingannya dengan Sunnah. Lengkap dengan argumentasi-argumentasi yang didasarkan pada dua acuan yang sama disepakati oleh kedua kelompok, al-Qur'ân dan as-Sunnah.

Berkenaan dengan Hizbut Tahrir ada beberapa buku dan hasil penelitian yang berkenaan dengan pembahasan tesis ini, buku yang ditulis oleh Dr. Ainur Rafiq al-Amin dengan judul “*Membongkar Proyek khilâfah Ala Hizbut Tahrir Indonesia,*” buku ini merupakan riset yang mendalam tentang konsep negara Islam versi Hizbut Tahrir, konsep yang juga dikenal dengan sebutan *khilâfah* atau *al-dawlah al-Islâmiyah*. Lewat buku ini, penulis mengkaji aspek epistemologis dan ideologis dari konsep *khilâfah* yang terdapat di dalam kitab-kitab, buku-buku, dan tulisan-tulisan yang mereka terbitkan, serta pengamatan dan keterlibatan penulis di lapangan. Istimewanya lagi, buku ini ditulis oleh penulis yang pernah menjadi aktifis HTI dan telah mencapai level tertinggi di dalam keanggotaan (*hizbiyyin*) sejak keterlibatannya mulai tahun 1990-an.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> A. Syarafudin al-Musawi: *Dialog Sunnah Syiah (Surat Menyurat antara asy-Syaikh Salim al-Bisyri al-Maliki Rektor al Azhar Mesir, dan as Sayyid Syarafuddin al Musawi al Amili seorang Ulama Besar Syiah)*, (Bandung: Mizan, 1992).

<sup>33</sup> Ainur Rafiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2012).

Saifuddin dengan bukunya *khilâfah vis-à-vis Nation State Telaah atas Pemikiran HTI*. buku ini menjelaskan mengenai perdebatan antara agama dan negara. Dalam perjalanan sejarah negara di dunia ini memang beragam. Sejarah masa lalu pernah berada di bawah yuridiksi agama, contohnya adalah negara Gereja atau kalau sekarang wujudnya adalah negara Vatikan. Islam juga memiliki sejarah panjang mengenai negara yang terbentang mulai tahun 632 M hingga 1924 M, wujudnya adalah *khilâfah*. Sejak munculnya era modern atau setelah Barat memasuki era kolonialisme dan imperialisme dan tepatnya setelah perang dunia kedua muncul sistem baru dalam kenegaraan yang dikenal dengan istilah *nation-state*.<sup>34</sup>

Penelitian tentang beberapa gerakan Islam di Indonesia dilakukan oleh Khamami Zada sebagai karya penelitian untuk meraih gelar sarjana strata dua. Khamami Zada dalam penelitian yang menggunakan perspektif historis menyatakan bahwa beberapa gerakan Islam di Indonesia (termasuk HTI), adalah kelompok garis keras.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Saifuddin, *khilâfah vis-à-vis Nation State Telaah atas Pemikiran HTI* (Yogyakarta: Mahameru, 2012).

<sup>35</sup> Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002).

Penelitian lainnya yang berasal dari penelitian lapangan adalah: *Gerakan Militan di Indonesia dan di Asia Tenggara*.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini HTI disebut meskipun dalam porsi yang sangat sedikit. Hal penting yang perlu dicatat dari penelitian ini adalah bahwa HTI merupakan salah satu gerakan kelompok lama yang mampu lolos dari tindakan keras Orde Baru dikarenakan kelompok ini mampu menyesuaikan diri dengan rezim pada saat itu. Disebutkan pula bahwa HTI masuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 1972 dan berasal dari Yordania. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat kesamaan atau kemiripan ideologi antara gerakan militan di Indonesia dengan yang ada di Timur Tengah. HTI mengangkat ide-ide pan-Islamisme Jamaluddin al-Afgani, ideologi yang dikembangkan di Indonesia oleh gerakan-gerakan militan Islam adalah jihad, syari'at Islam, dan *amar ma'ruf nahi munkar*, terdapat dugaan keterlibatan militer dengan gerakan-gerakan militan Islam, dan terakhir antar kelompok gerakan terdapat jalinan hubungan yang saling mendukung satu dengan yang lain dan dangat dekat.

Karya-karya lainnya baik dalam bentuk penelitian, makalah, skripsi, tesis, desertasi, kliping Koran, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas dipertimbangkan sebagai referensi untuk memperkaya data dalam tesis ini.

---

<sup>36</sup> S. Yunanto dkk. *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara* (Jakarta: The Ridep Institute, 2003), hlm. 135-146.

## E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan dalam pembahasan tesis ini ialah teori kedaulatan, kata daulat dan kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yakni *daulah* yang berarti rezim politik atau kekuasaan.<sup>37</sup> Prof. Soehino, mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi, yakni kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi yang wewenang membuat keputusan.<sup>38</sup> Dalam kajian ilmu hukum dan ilmu politik dikenal adanya lima teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan negara, teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum.

Teori Kedaulatan Tuhan, Teori ini dianggap sebagai teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu (*Causa Prima*).<sup>39</sup> Menurut teori ini, kekuasaan berasal dari Tuhan yang diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih, yang secara kodrati ditetapkan-Nya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, misalnya dalam sejarah para raja

---

<sup>37</sup>Kata daulat menurut Jimly mencakup pengertian tentang dinamika kekuasaan dibidang politik dan ekonomi sekaligus. Istilah daulat masuk ke dalam kosakata Indonesia melalui akulturasinya dengan sistem politik di kerajaan-kerajaan nusantara, sehingga menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, para pendiri negara kita biasa menggunakan istilah daulat rakyat dan daulat tuanku. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta : BIP, 2007), hlm. 143.

<sup>38</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara: Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2010). Hlm. 71.

<sup>39</sup> Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 123.

Mesir Kuno, Kaisar Jepang, Kaisar China, Raja Belanda ( Bidde Gratec Gods, kehendak Tuhan), Raja Ethiopia (Haile Selas, Singa penakluk dari suku Yuda pilihan Tuhan). Demikian pula dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Ken Arok bahkan menganggap dirinya sebagai titisan Brahmana, Wisnu, dan Syiwa sekaligus. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain: Augustinus (354-430)<sup>40</sup>, Thomas Aquino (1215-1274), juga F. Hegel (1770-1831) dan F.J. Stahl (1802-1861). Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Maka, raja atau pemerintah selalu benar, tidak mungkin salah.

Teori Kedaulatan Raja, pada abad pertengahan teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan Raja. Teori ini menganggap bahwa pada dasarnya kedaulatan Tuhan dijelmakan dalam kekuasaan seorang raja maupun ratu yang berkuasa secara turun temurun, mereka menganggap bahwa legitimasi atas kekuasaannya merupakan perintah Tuhan yang mutlak.<sup>41</sup> Akibatnya kekuasaan raja atau ratu menjadi mutlak yang kemudian melahirkan pula ajaran tentang kedaulatan

---

<sup>40</sup> Augustinus juga berpendapat bahwa kedudukan gereja yang dipimpin Sri Paus lebih tinggi dari kedudukan negara yang di pimpin oleh raja, karena Paus merupakan wakil dari tuhan. Augustinus membagi ada dua macam negara yaitu *civitate dei* (Kerajaan Tuhan). *Civitate diabolis/Terrana* (Kerajaan Setan) yang ada di dunia fana. Lihat Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara....*, hlm. 48-49.

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, hlm. 145.

raja. Ia bahkan dianggap tidak perlu menaati hukum moral agama, bahkan kekuasaannya berada di atas konstitusi, karena status-nya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia. Dalam konteks penerapan kedaulatan raja, kerena sifatnya yang sangat absolut, maka kekuasaan raja menjadi tirani bagi rakyatnya. Adapun peletak dasar teori ini adalah Niccolo Machiavelli (1467-1527) melalui karyanya, *Il Principe*. Ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang berkekuasaan mutlak.<sup>42</sup> Sedikit berbeda dengan Machavelli, Jean Bodin menyatakan bahwa meskpiun kedaulatan negara dipersonifikasikan dalam pribadi seorang raja, namun raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar-bangsa, dan konstitusi kerajaan ( *leges imperi*). Di Inggris teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679) yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari *homo homini lupus*.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Dalam bukunya tentang politik yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan judul *The Prince*, Machiavelli memberikan pesan tentang cara membentuk kekuatan politik yang besar agar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh. Di dalamnya terkandung beberapa postulat dan cara pandang tentang bagaimana memelihara kekuasaan politik. Menurut Machiavelli, sebuah negara akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil berikut: *pertama*, segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan; *kedua*, untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (*divide et impera*) adalah sah; dan *ketiga*, dalam dunia politik (yang disamakan dengan kehidupan binatang buas), yang kuat pasti dapat bertahan dan menang. Semasa Machiavelli hidup, buku "*The Prince*" dilarang beredar oleh Sri Paus karena dianggap amoral. Tetapi setelah Machiavelli meninggal, buku tersebut menjadi sangat dan banyak dipelajari oleh orang-orang serta dijadikan pedoman oleh banyak kalangan politisi dan para kalangan elite politik. H. Hamdan Mansyur, dkk, *Pendidikan Kewargengeraan* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 56-57.

<sup>43</sup> Konsepsi pemikiran Hobbes tidak lepas dari situasi konkrit negara dimana dia dilahirkan yakni Inggris yang pada saat itu terjadi perang saudara sehingga membuat penduduk sangat menderita. Menghadapi semua itu, maka wajar jika bila hobbes berpikir bahwa tanpa ada kekuasaan yang besar yang memaksakan kehendaknya kepada masyarakat, keadaan kacau tersebut akan terus

Teori Kedaulatan Rakyat, Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, karena pada dasarnya dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah harus berpijak pada kehendak rakyat.<sup>44</sup> Inti ajaran dari teori kedaulatan rakyat adalah *pertama*, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat (*teori ajaran demokrasi*) dan *kedua*, adanya jaminan konstitusi terhadap hak asasi manusia. Teori ini juga memandang dan memaknai bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya pemerintah harus berpegang pada kehendak rakyat yang lazimnya disebut dengan demokrasi.<sup>45</sup> Rakyatlah penentu akhir penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara.

Menurut Jimly teori kedaulatan rakyat inilah yang akan menderivasikan diri menjadi teori demokrasi, karena demokrasi merupakan praksis dari teori kedaulatan rakyat dalam suatu sistem politik, oleh karenanya kedua istilah (kedaulatan rakyat dan demokrasi) dapat disamakan.<sup>46</sup> Teori ini juga menyebutkan bahwa kedaulatan rakyat diwujudkan dalam pernyataan rakyat untuk menyampaikan kehendaknya. Menurut teori ini negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya bukan dari Tuhan atau dari raja.<sup>47</sup> Rakyatlah yang menentukan corak dan

---

terjadi tiada henti. Lihat Arif Budiman, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi* (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 113. Lihat juga Tk. B. Sabarudin, *Ilmu Negara....* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 345-350.

<sup>45</sup> Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Pebandingannya dengan Negara Lain* (Bandung : Nusamedia, 2007), hlm. 9.

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 56.

<sup>47</sup> Samidjo, *Ilmu Negara*, (C.V. Armico, Bandung, 1986), hlm.145.

cara pemerintahan diselenggarakan dan rakyat pulalah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dalam pemerintahannya itu.<sup>48</sup>

Ajaran kedaulatan rakyat lahir dari pemikiran J.J. Rousseau yang menyatakan bahwa kedaulatan tidak bisa lepas dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.<sup>49</sup> Johannes Althusius juga berpendapat bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Pendapat ini didukung John Locke yang menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurut dia, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi tersebut kepada rakyatnya, melalui peraturan perundang-undangan.

Bennis dan Norma B.,<sup>50</sup> menyatakan bahwa terdapat dua pandangan dasar tentang teori kepemimpinan. Pertama, teori kepemimpinan “*great man*” yang berpandangan bahwa kepemimpinan adalah dilahirkan, bukan dibuat atau diciptakan. Kedua, teori kepemimpinan “*Big Bang*”, yang berpendirian bahwa situasi dan pengikut secara bersama membentuk pemimpin.

---

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 414.

<sup>49</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia, PS HTN Universitas Indonesia*, (Jakarta, 1983), hlm. 123.

<sup>50</sup> W. Bennis dan Norma B. *Kepemimpinan* (Jakarta: Erlanga, 1990), hlm. 3.

Qurays Shihab menyatakan bahwa dalam kitab al-Qurân terdapat dua kata yang digunakan untuk menunjukkan makna kepemimpinan. Pertama, menggunakan istilah khalifah, dan kedua memakai istilah imam. Secara semantik istilah khalifah dan imam memiliki istilah yang sama. Khalifah diambil dari kata “belakang” yang kemudian diartikan “mengikuti” atau “mendorong”. Sedangkan istilah imam digunakan untuk keteladanan. Dinyatakan pula dalam al-Qurân istilah imam muncul sebanyak tujuh kali dengan makna yang berbeda-beda. Walaupun begitu, keseluruhan maknanya tertuju pada arti “sesuatu yang dituju” dan atau “diteladani”. Selain itu, di dalam al-Qurân memuat pula istilah *aimmâh* sebagai bentuk jamak dari imam. Sementara itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa sebutan imam ditarik dari perbandingan (khalifah) dengan pemimpin (imam) shalat, sebab khalifah senantiasa diikuti orang, mirip seperti pemimpin shalat. Oleh karena itu, khalifah disebut sebagai “imam besar”.<sup>51</sup>

Sebagai sebuah institusi, Ibnu Khaldun memaknai *imamâh* sebagai “sang pemberi hukum” yang berusaha sedapatnya menyamai Nabi Muhammad saw. Dalam memelihara agama dan menjalankan kepemimpinan (politik) di atas dunia. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menjelaskan, istilah *imamâh* dalam sejarah Islam digunakan secara eksklusif untuk menyatakan pengertian totalitas negara, yaitu meliputi hukum, teologis, politis, dan filosofis. Sedangkan penggunaan istilah *imamâh* di dalam pemerintahan pertama kali digunakan oleh Dinasti Abbasiyah.

---

<sup>51</sup> Qurays Shihab, *Mukjizat al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997)

Sementara itu, Al-Maraghi,<sup>52</sup> mengemukakan bahwa “*imamâh* atau kerasulan tidak dapat dipikul kecuali oleh orang yang mempunyai jiwa utama yang senantiasa mendorong berbuat baik. Karena itu, pangkat yang luhur ini hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang mempunyai akhlak dan kebesaran jiwa.”

Kepemimpinan bukan suatu prestis yang perlu dibanggakan, tetapi merupakan bentuk pengabdian dan pertanggungjawaban terhadap prinsip-prinsip keimanan. Seorang yang diangkat menjadi pemimpin harus memegang komitmen untuk menunaikan kewajiban kepemimpinannya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama, karena pemimpin adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang akan dipimpin dan juga kepada Allah. Makna kepemimpinan bersifat temporal dan parsial, ia tidak bersifat hakiki. Apabila kekuasaan itu harus berakhir, tidak ada alat untuk mempertahankannya. Berakhirnya kekuasaan itu telah menjadi hak otoritatif Allah karena yang berkuasa sejatinya hanyalah Allah seperti dalam firman Allah dalam surat al-Imran ayat 26:

قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل  
من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير<sup>٥٣</sup>

Dari ayat di atas jelas terlihat bahwa sumber segala kekuasaan adalah Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuasaan mutlak. Kekuasaan

<sup>52</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi

<sup>53</sup> QS. Ali Imran (3): 26.

manusia itu hanya bersifat temporal, karena yang berkuasa secara mutlak terhadap segala yang ada adalah Allah SWT, tuhan semesta alam. Manusia hanya menjalankan sebagian kecil dari kekuasaan yang Allah berikan kepada orang tertentu untuk menjalankan perintah agamanya. Artinya, adanya segelintir pemimpin bagi orang kebanyakan, sebetulnya hal itu bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah.

Patut dikedepankan, Imam al-Mawardi (Pengarang *al-Ahkâm as-Sulthâniyah*, menjelaskan karena ada yang memberi amanah, terjalinlah hubungan sosial diantara kedua belah pihak. Ratusan tahun setelah al-Mawardi wafat, barulah muncul di Barat teori kontrak sosial yang embrionya, sebenarnya telah dimulai oleh penafsiran al-Mawardi. Oleh karena itu, dalam pandangan al-Qur'ân, pemimpin yang diangkat oleh masyarakat berada pada posisi menerima amanah, sedangkan masyarakat sebagai penerima amanah, pada saatnya nanti, harus mempertanggungjawabkan amanahnya kepada pemberi amanah, yaitu pada “pengadilan” masyarakat didunia, dan “pengadilan” Allah SWT.<sup>54</sup>

Berkenaan dengan masalah pemilihan pemimpin dalam Islam, ada beberapa ketentuan umum yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin Islam dan proses penyeleksiannya. Al-Mawardi menyebut dua bentuk seleksi: pertama, *ahl-al-ikhtiar*, atau mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat.<sup>55</sup> Mereka

---

<sup>54</sup> Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.336-337.

<sup>55</sup> Lihat Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (terj.) (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) judul asli *Al-Ahkaamus Sulthaniyah wal-Wilayatud*

harus memiliki tiga syarat: adil, memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat diangkat sebagai imam, terakhir memiliki wawasan luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam, dan paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan dan dapat mewujudkan kemaslahatan umat serta mampu mengelola kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu. *Kedua, ahl al-imamāh*, atau mereka yang berhak mengisi jabatan imam. Mereka harus memiliki tujuh syarat:<sup>56</sup>

- a) Adil dengan segala persyaratannya;
- b) Ilmu pengetahuan yang memadai untuk ber-*ijtihad*;
- c) Panca indranya lengkap dan sehat pendengarannya, penglihatan dan lisannya;
- d) Utuh anggota tubuhnya;
- e) Memiliki visi yang baik sehingga dapat membuat kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka memiliki kepribadian,<sup>57</sup> integritas<sup>58</sup> dan akhlak<sup>59</sup> yang bagus;

---

diniyyah (Beirut: al-Maktab Islami, 1996), lihat juga Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 63.

<sup>56</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, hlm. 64.

<sup>57</sup> Istilah kepribadian atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *personality*, merupakan istilah yang lazim digunakan di dalam ilmu Psikologi. Konsep kepribadian ini dalam ilmu Psikologi menjelaskan tentang kualitas psikologis seseorang yang meliputi kualitas kognisi, afeksi dan psikomotor. Erich Fromm menyatakan bahwa kepribadian adalah keseluruhan kualitas psikis yang diwarisi atau diperoleh yang khas pada seseorang yang membuatnya unik. Lihat D. Sudjana, *Metode*

- f) Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengusir musuh;
- g) Keturunan Qurays.

Bagi Syiah Imamiyah, kepemimpinan Nabi meliputi aspek keagamaan dan sekaligus politik pemerintahan, maka tugas para pengantinya juga mewarisi wilayah kepemimpinan tersebut. Dengan kata lain, dalam doktrin Syiah Imamiyah tidak dikenal pemisahan antara agama dan politik, keduanya terangkum dalam kesatuan tugas imam. Maka, yang dimaksud *imamāh* adalah sebuah institusi politik dan keagamaan sekaligus, dimana imam menduduki posisi kunci sebagai *top leadernya*.

*Imamāh* menurut bahasa berarti “kepemimpinan” . Imam artinya “pemimpin” seperti “ketua” atau yang lainnya, baik dia memberikan petunjuk atau kesesatan. Imam juga bisa di artikan sebagai khalifah, yaitu penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat. Karena imam juga bisa digunakan untuk al-Qur’ân

---

*dan Tehnik Pembelajaran Partisipatif dalam Pendidikan Luar Sekolah (Bandung: Nusantara Press, 1993)*

<sup>58</sup> Menurut John Adair, arti utama integritas adalah menunjukkan seseorang yang secara utuh berpegang pada kode etik, norma artistik atau nilai-nilai tertentu, terutama terhadap nilai kebenaran. Sir Ernest Woodroffe berpandangan bahwa integritas adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan secara bertanggungjawab. Viscount Slim menyatakan bahwa integritas adalah kualitas yang membuat orang mempercayai anda. Berliana Kartakusumah, *Pemimpin Adiluhung...*, hlm. 34.

<sup>59</sup> Istilah akhlak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991), mengandung pengertian sebagai suatu budi pekerti atau kelakuan. Menurut Qurays Shihab menjelaskan bahwa kata akhlak di ambil dari bahasa Arab yang biasa berarti tabiat, perangai, kebiasaan bahkan agama. Akhlak dalam agama Islam tidak dapat disamakan dengan etika, seandainya etika hanya didefinisikan sebagai arti sopan santun antar sesama manusia, serta berkaitan dengan tingkah laku lahiriyah. Istilah akhlak sesungguhnya mencakup makna yang lebih luas meliputi pelbagai aspek, mulai akhlak terhadap Allah, hingga kepada makhluk biotik dan abiotik. Qurays Shihab, *Wawasan al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 253 dan 261.

karena al-Qur'ân adalah “imam” (pedoman) bagi umat Islam. Demikian pula, bisa digunakan untuk Rasulullah SAW. Karena beliau adalah pemimpin dari para pemimpin, yang Sunnahnya diikuti oleh seluruh pemimpin. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.<sup>60</sup>

Dalam studi tentang sejarah Syiah Imamiyah, dua doktrin telah memainkan peranan penting dalam melahirkan perangkat yurispudensi politik dan hukum yang saling bertautan, yaitu keadilan Allah (*al-'adl*) dan kepemimpinan individu-individu yang memiliki integritas dan kredibilitas untuk menopang dan memaklumkan pemerintahan yang adil. Dalam dunia Islam awal yang sangat tertata secara politis, banyak sekali gagasan dan konsepsi tentang tujuan Allah di bumi dan kepemimpinan masyarakat manusia yang tersebar secara bebas. Penaklukan yang cepat terhadap daerah-daerah yang luas dan berlangsungnya proses pengawasan atas penaklukan-penaklukan dan pengaturan urusan-urusan di daerah taklukan itu, menuntut tidak hanya adanya kepemimpinan yang kuat dan piawai, tetapi juga adanya penciptaan suatu sistem yang dapat memberikan stabilitas dan kemakmuran. Yang sangat penting bagi aktifitas sosial, politis dan ekonomi ini

---

<sup>60</sup> Di antara arti imam adalah *ammahu-yaummuhu*, artinya ‘dia menuju suatu tempat’, seperti yang disebutkan dalam surat al-Maidah: “ Dan mereka menuju Baitullah yang mulia”. (lihat entri “Imam” dalam lisanul Arab dan al-Qamus al-Muhith) dikutip oleh Ali Ahmad, *Imamah dan Khilafah dalam Tinjauan Syar’i* (terj.) (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 15.

adalah janji Islam (al-Qur'ân dan Sunah) penciptaan suatu tatanan masyarakat yang adil yang merupakan manifestasi kehendak Allah.<sup>61</sup>

Otoritas imam (sekalipun tidak memiliki kekuasaan politis, ia tetap berhak menuntut ketaatan dari para pengikutnya) dalam Syiah Imamiyah dengan jelas terlihat dalam kemampuannya untuk menginterpretasikan wahyu Ilahi secara otoritatif. Apa yang diputuskan olehnya melalui interpretasi dan elaborasi adalah mengikat kaum Mukmin. Ketentuan-ketentuan ini membentuk bagian dari kewajiban-kewajiban kaum Mukmin. Interpretasi terhadap wahyu Ilahi oleh imam, yang dalam Syiah Imamiyah dianggap sebagai bagian dari wahyu, dipandang sebagai bimbingan yang benar yang dibutuhkan oleh umat di sepanjang waktu. Lagi pula, adalah bimbingan Ilahi yang secara teologis yang membenarkan suprastruktur yang dibangun di atas dua doktrin Syiah Imamiyah: keadilan Allah dan ditunjuknya imam, yang bebas dari kesalahan dan dosa, untuk membuat kehendak Allah diketahui oleh manusia. Dalam menanggapi krisis yang timbul akibat gaibnya imam, kaum Syiah Imamiyah mengembangkan yurisprudensi hukum dan politis mereka sendiri, yang di dalamnya kemampuan akal diberi suatu tempat yang mulia.<sup>62</sup>

Kemudian mengenai HT, kehadiran HT dalam pergumulan pemikir politik Islam pada dasarnya memiliki status yang sama dengan golongan manapun yang

---

<sup>61</sup> Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syiah*, terj. (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 21.

<sup>62</sup> Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syiah...*, hlm. 23.

memiliki misi untuk mempengaruhi orang lain dalam menyampaikan pemikiran politiknya, artinya siapapun berhak menawarkan idenya asalkan tidak bertentangan dengan Nash dan syariat Islam, yang dilarang oleh syariat adalah sikap arogan dan merasa paling benar sendiri tanpa mau mengkaji dan menghargai pendapat orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 11:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُن خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٣﴾

Golongan yang bermacam-macam dalam masyarakat manapun, karena disana banyak terdapat problem sosial, yang sisi pandangnya saling berbeda dan pendapatnya saling bertentangan, sehingga tidak bisa bertemu pada satu titik yang bisa memuaskan semua pihak. Bahkan lebih dari itu, apa yang dianggap baik oleh satu golongan, dianggap buruk oleh golongan lain, dan apa yang dilihat sebagai suatu kebahagiaan oleh satu golongan, dianggap sebagai penderitaan oleh golongan yang lain.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> QS. al-Hujurat : 11

<sup>64</sup> Ali Bin Hasan al-Halaby, *ad-Dakwah ilallah (Bainat-tajammu'l Hizby Wat-Ta'awunisy-Syar'i)*, terj. oleh Kathur Suhardi, *Mengugat Keberadaan Jamaah-Jamaah Islam* (Jakrta: Pro-Graphic Studio, 1994) hlm. 53.

Perbedaan pemahaman merupakan suatu fenomena yang sudah ada sejak terbentuknya komunitas manusia, sekecil apa pun komunitas itu. Perbedaan tersebut dapat meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk agama dan keyakinan. Al-Qur'ân mengakui keniscayaan perbedaan antara lain dengan firman-Nya dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا<sup>ج</sup> وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ<sup>ج</sup> إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٥﴾

## F. Metode Penelitian

Karya ilmiah pada umumnya adalah hasil penelitian yang di lakukan secara ilmiah dan bertujuan untuk menemukan, menyumbangkan dan menyajikan kebenaran<sup>66</sup>. Dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penyusunan tesis ini adalah *library research* yaitu metode penelitian menggunakan fasilitas perpustakaan yang berupa

<sup>65</sup> QS. Al-Ma'idah (5): 48

<sup>66</sup> Sutrisno Hadi, *Metedologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas psikologi UGM, 1991), hlm. 2.

kitab, buku, jurnal, makalah, artikel dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan tesis ini.

## **2. Sifat Penelitian**

Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitik*<sup>67</sup> dimana penyusun bermaksud untuk menggambarkan sesuai dengan fakta mengenai perbandingan konsep kepemimpinan fersi Syiah dengan imam dan Hizbu Tahrir dengan khalifahnyanya.

## **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam menelusuri masalah yang di teliti yaitu:

Pendekatan *normatif*, yakni cara mendekati masalah yang di bahas dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah yang berdasarkan pada norma-norma hukum Islam yang berlaku baik yang tersurat maupun yang tersirat.

## **4. Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data penyusun menggunakan studi kepustakaan dalam memperoleh data sekunder yang dalam hal ini di lakukan dengan membaca, mencatat dan mengutip dari hal-hal yang di teliti dari berbagai sumber kepustakaan yang ada. Sedangkan untuk

---

<sup>67</sup> Winarno Surakhmad, *pengantar penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Tehnik* (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 139.

memperoleh data primer yaitu dari Al-Qur'ân, Hadist, dan data tersier di peroleh dari kamus-kamus bahasa Indonesia, Inggris, Arab dan ensiklopedia tematis ilmu politik, ensiklopedi fiqh dan lain-lain.

## 5. Analisis Data.

Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul penyusun menempuh cara analisis *deskriptif kualitatif* yakni setelah data-data terkumpul kemudian data tersebut di kelompokkan menurut kategori masing-masing dan selanjutnya di interpresentasikan melalui kata-kata atau kalimat dengan kerangka berpikir untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang telah di rumuskan<sup>68</sup>.

Selanjutnya untuk menginterpretasikan data-data yang sudah terkumpul penyusun memakai kerangka berpikir *induktif*, yakni dari pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit, untuk menarik generalisasi yang bersifat umum. Dengan kata lain, setelah data terkumpul, peneliti mulai menghimpun dan mengorganisasikan data-data yang masih bersifat khusus tersebut yang selanjutnya di pisah-pisahkan menurut kategori masing-masing untuk menjawab permasalahan dan juga untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>68</sup> Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ( Jakarta: Rineka Cipta, 1997 ), hlm. 245.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran penulisan dan pembahasan, tesis ini akan di bagi menjadi lima bab yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan, masing-masing bab dapat di gambarkan secara ringkas sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar rumusan masalah, pokok masalah untuk membatasi lingkup permasalahan yang akan di teliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka sebagai referensi atau literatur bahan kajian yang di gunakan, kerangka teoritik sebagai pokok analisis yang akan mengupas pokok masalah, metode penelitian dan sistematika penelitian untuk mengarahkan kepada substansi penelitian ini.

Dalam bab dua dimulai dengan penjelasan mengenai konsep negara menurut pandangan Syiah Imamiyah dan Hizbut Tahrir. Penjelasan dimulai dengan pengertian negara menurut Syiah Imah. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan pengertian negara menurut Hizbut Tahrir, konsep *khilâfah* sebagai ideologi dan dasar negara menurut gerakan ini, kemudian hukum memperjuangkan atau mendirikan *khilâfah*. Terakhir pengertian *khilâfah* pengamatan dari beberapa tokoh terkemuka.

Kemudian dalam bab tiga dibahas mengenai penjelasan tentang kepala negara, terlebih dahulu penjelasan dimulai dengan pengertian pemimpin dalam kacamata Islam baru kemudian penjelasan dilanjutkan mengenai kepala negara

dalam hal ini khusus bahasan mengenai kepala negara Indonesia yakni Presiden, baik mengenai Undang-Undang yang mengaturnya maupun tugas yang diemban serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Dibagian selanjutnya masih di bab tiga penjelasan dilanjutkan dengan konsep kepemimpinan ala Syiah Imamiyah yakni konsep imam setelah selesai dilanjutkan mengenai konsep kepemimpinan ala Hizbut Tahrir dengan Khalifahnya.

Dalam bab empat atau merupakan inti dari bahasan dalam tesis ini akan dibahas mengenai perbandingan konsep kepemimpinan ala Syiah Imamiyah yakni imam setelah selesai dilanjutkan mengenai konsep kepemimpinan ala Hizbut Tahrir dengan Khalifahnya.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup dari tesis penyusun, yang meliputi kesimpulan, saran, dan lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konsep negara atau sistem politik dalam Islam merupakan persoalan (*khilâfiyah*) yang tidak ada kata sepakat dalam umat Islam. Penjelasan yang terperinci mengenai bentuk negara dalam al-Qur'ân dan Sunnah memang tidak ada sehingga menimbulkan perbedaan pandangan mengenai pola hubungan antara Islam dan negara. Menurut Syiah Imamiyah negara Islam adalah negara hukum. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional. Namun menurut Ayatullah Khomeini, pengertian konstitusional di sini berbeda dengan apa yang selama ini dikenal. Pengertian konstitusional yang merujuk pada "hukum yang disesuaikan dengan pendapat mayoritas", tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Islam. Karena dalam pemerintahan Islam hukum sudah ada, yaitu hukum Tuhan. Dengan kata lain, Tuhanlah pemegang kekuasaan legislatif dan sepenuhnya menjadi hak-Nya. Oleh sebab itu, pemerintahan Islam juga bisa disebut sebagai "pemerintahan hukum Tuhan atas manusia". Sedang menurut Hizbut Tahrir dalam kitab *Mithâq al-Ummah* mendefinisikan negara sebagai suatu eksistensi yang mengeksekusi sejumlah program, pemahaman, dan keyakinan yang dimiliki oleh Umat, atau untuk melaksanakan hukum-hukum syari'at. Di sisi lain, negara Islam harus mempunyai sistem keamanan yang mandiri. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan tentang *dâr al-Islâm*. *Dâr al-Islâm* adalah negara yang menerapkan

hukum Islam dan keamanannya, baik dalam negeri di tangan Islam, walaupun mayoritas penduduknya non-Muslim.

2. Model kepemimpinan ala Syiah Imamiyah ialah *imamâh*, *imamâh* menurut bahasa berarti “kepemimpinan”, imam tersebut adalah berfungsi sebagai pemegang pimpinan dan kekuasaan dalam memelihara dan penerus agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, Kepemimpinan sebelum wafat dipegang oleh Nabi sendiri. Setelah ia wafat kekuasaan tersebut harus dipegang oleh Imam dari keturunan *ahl al-bait*. Sedangkan kepemimpinan menurut HTI, adalah khalifah yakni orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan dan menerapkan hukum-hukum *syari’ah*. Seorang khalifah diangkat oleh kaum Muslim dengan cara *bai’at*. Seorang khalifah bisa memakai gelar khalifah, imam, atau *amir al-mukminin*.

3. Jika ditinjau dari dasar penetapan imam menurut Syiah Imamiyah berlandaskan al-Qur’ân (al-Baqarah ayat 124), Hadist Nabi (Ghadir Khum) dan argument rasional, sedangkan Hizbut tahrir berlandaskan al-Qur’ân (QS. An-Nur (24): 55), perbuatan Nabi, seta *ijma’* para sahabat. Dari segi kedudukan dan wewenang, *imamâh* bagi Syiah Imamiyah adalah termasuk rukum iman, iman seseorang tidak sempurna kecuali ia percaya bahwa *imamâh* adalah suatu jabatan Ilahiyah seperti kenabian. Selanjutnya mengenai fungsi imam, menurut aliran Syiah Imamiyah setiap masa pasti ada seorang imam sebagai mandataris Nabi dan imam berfungsi sebagai pelaksana tugas kewajiban Nabi, menjadi wali dan pembimbing umat menuju kejalan kebaikan dan kesejahteraan di dunia dan akherat. Menurut HTI,

kedudukan khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan dan menerapkan hukum-hukum *syari'ah*. Sedang wewenang khalifah bagi HT sangat luas karena bagi mereka “Khalifah adalah Negara itu sendiri”. Mengenai pengangkatan imam dalam Syiah dikenal dengan istilah *Wishayah* (pengangkatan *washi* dan wali oleh Nabi yang suci). Sedangkan menurut HT khalifah itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: pertama dengan pemilihan *ahl al-hall wa al-aqdi* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) khalifah yang sebelumnya.

## **B. Kritik**

Fakta yang amat berbahaya sekali, yang kami ingin segenap pemerintahan islam memusatkan perhatiannya kepada masalah ini. Ialah pendirian dasar Syiah Imamiyah *Its nay Asyriyah* (yang disebut dengan *Ja'fariyah*) yang berlandaskan anggapan bahwa seluruh pemerintahan Islam sejak Rasulullah wafat sampai saat ini, kecuali beberapa tahun setelah masa pemerintahan Ali, adalah pemerintahan yang tidak legal.

Dan seseorang yang bermahdzab Syiah tidak diperkenankan bersikap loyal, taat setia, dan tulus ikhlas terhadap pemerintahan semacam itu. Kalau terpaksa, mereka kaum Syiah, boleh berpura-pura dan memprisaikan diri demi keselamatan, karena semua pemerintahan yang baik berlangsung masa lalu maupun yang berdiri masa kini atau yang akan berdiri kelak dikemudian hari, semuanya adalah pemerintahan yang *ghasb* (perampas). Penguasa-penguasa yang legal menurut

Syiah dan menjadi inti akidahnya, hanya para Imam yang 12; baik yang berkesempatan menjalankan pemerintahan maupun yang tidak sempat menjalankan pemerintahan. Selain dari mereka yang pernah mengelola kepentingan kaum Muslim sejak khalifah abu Bakar, Umar dan Ustman dan para khalifah sesudahnya, berapapun besar pengabdian mereka kepada Islam dan apapun jasa mereka dalam menyebarkan dakwah Islamiah dan menegaskan firman Allah dimuka bumi serta meluaskan bidang wilayah Islam, mereka semuanya itu adalah perampas dan pelampau hak sampai hari kiamat.<sup>1</sup>

Kemudian mengenai konsep internasionalisasi khilafah HTI dan sekian konsekuensi teoritisnya memang akan berbenturan dengan konsep NKRI. Khilafah mengharuskan Islam sebagai pedoman (konstitusi) dalam bermasyarakat dan bernegara, khilafah juga mengharuskan adanya kesatuan territorial. Sementara pada sisi lain, NKRI mengamankan Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara dan wilayah territorial yang sudah jelas, yakni dari Sabang sampai Merauke.<sup>2</sup>

Konsep khilafah HTI mengharuskan perubahan fundamental terhadap struktur sebuah Negara, dan itu berarti harus ada peralihan kekuasaan dari kekuasaan NKRI ke kekuasaan kekhilafahan. Menurut Ismail Yusanto tidak tepat

---

<sup>1</sup> Sayyid Muhibbudin al-Khathib, *Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Syiah Imammiyah dan Perbedaanya dengan Ahlussunnah* (terj.) (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), hlm. 25.

<sup>2</sup> Saifuddin, *Khilafah Vis a Vis Nation State: Telaah atas Pemikiran HTI* (Yogyakarta: Mahameru, 2012), hlm. 103.

kalau HTI disebut akan merebut kekuasaan karena menurutnya kekuasaan itu seperti batu yang mudah dipindahkan. Dengan kata lain, bukan merebut tetapi dipindahkan. Kalau orang sudah setuju dengan sebuah gagasan, bentuk menjadi tidak penting. Artinya kalau bangsa Indonesia setuju dengan gagasan khilafah, maka perubahan bentuk Negara dari NKRI menjadi khilafah menjadi tidak penting.<sup>3</sup>

Dengan demikian, sebenarnya terserah pada *ra'yu al aksariyyah* dari bangsa Indonesia. Apakah mereka tetap berada dalam sebuah Negara dengan konsep NKRI yang dinilai membuat bangsa ini lemah, tidak hanya terhadap Negara kuat seperti Amerika Serikat, tetapi juga terhadap Negara kecil seperti Singapura ataukah menjadi bagian dari atau bahkan pusat kekhilafahan Islam.

Pendapat HTI yang menyatakan bahwa perpindahan kekuasaan sepertinya sederhana dan mudah dilakukan, ternyata tidak demikian halnya dalam kenyataan historisnya. Perpindahan kekuasaan Indonesia dari Belanda misalnya, harus melalui perjuangan yang terjal dan berliku. Demi sebuah perpindahan kekuasaan, orang rela mengorbankan apa saja termasuk nyawa. Dalam sejarah perpindahan kekuasaan ada dua kemungkinan, yaitu secara damai dan kekerasan. Yang paling sering dengan cara kekerasan, salah satunya dengan cara kudeta militer yang banyak menumpahkan darah.

---

<sup>3</sup> Wawancara Saifuddin dengan Ismail Yusanto (juru bicara HTI) pada tanggal 5 Juli 2007 di Yogyakarta. Saifuddin, *Khilafah Vis a Vis Nation State: Telaah atas Pemikiran HTI...*, hlm. 104.

HT memiliki catatan buruk dalam hal perpindahan kekuasaan. Di Yordania, HT di bawah pimpinan Syaikh Ahmad Da'ur pada tahun 1969 melakukan percobaan kudeta. Kudeta ini gagal total. Syaikh Ahmad Daur ditangkap dan dijatuhi hukuman mati meskipun kemudian dicabut. Di Mesir pada bulan agustus 1984, sebanyak 32 orang aktifis HT diajukan kemeja hijau dengan tujuan merencanakan kudeta. Pemimpin kudeta tersebut antara lain: Ir. Abdulghani Jabir Sulaiman, Dr. Shalahudin Muhammad hasan, Dr. Abu Lihyah, dan Alauddin Abdulwahhab Hajjaj.<sup>4</sup>

Keinginan penerpan syariah Islam di Indonesia berdasarkan pola budaya dengan mengkaji ulang isi perundang-undangan Indonesia merupakan bagian dari proses gerkan pembaharuan, sekaligus mengkaounter beberpa pemikiran yang menilai bahwa mengsakralkan UUD di Indonesia disebabkan ketidak berhasilan dewan KONstituante dalam merumuskan UUD baru; dan atau ketakutan memberlakukan syariah Islam di Indonesia melalui perubahan UUD.

Proses pembaharuan Islam yang menjadi titik sentral tidak lagi dalam tatanan structural, sebab mengkonstruk ulang Perundang-Undangan yang ada berarti menghilangkan salah satu nialai sejarah perjuangan umat Islam masa lalu. Paling utama pembaharuan melalui revolusi cultural, yaitu sebuah proses bagaimana nilai-nilai Islam yang ada dapat dilaksanakan berdasarkan syariah Islam

---

<sup>4</sup> Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar gerakan dan Penyebarannya*, terj. A. Nsjiyullah (Jakarta: al-I'tishom, 2002), hlm. 89.

di Indonesia. Untuk itu perlu memahami salahsatu pemikiran Ibnu Taimiyyah yang mengatakan:

“Masyarakat Islam ideal adalah yang mengetahui bahwa zaman, kemajuan dan perkembangan adalah hasil tenunan hasil masyarakat, tujuan kemampuan dan karakter roh. Sesungguhnya selama individu dan masyarakat tidak bergerkseiring dengan kejadian alam, maka kejadian alam itu akan mencampakkannya seperti yang tersurat dari kehidupan dan jiwa. Mengetahui makna ini berarti merupakan pandangan yang lengkap untuk jiwa, keterbukaan bagi kehidupan dan kesadaran yang kontinu dengan peradaban.<sup>5</sup>

Disinilah letak keutamaan revolusi cultural, sebuah revolusi yang bertujuan memperbaiki tatanan masyarakat Islam yang ada, bukan sebuah usaha untuk melakukan revolusi structural radikal yang sedikit banyak memaksakan kehendak dalam sebuah masyarakat Indonesia yang pluralistic.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dikutip dari *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam* (Bandung: Rosda Karya, 1997), hlm. 176-177.

<sup>6</sup> Prof Abdurrahman Mas'ud dkk. *Negara Bangsa Versus Negara syariah* (Yogyakarta: Gama media, 2006). Hlm. 67-68.

## I. Daftar Pustaka

### Kelompok Al-Qur'an dan Hadist

Departemen, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000.

Fuad Abdul Baqi, Muhammad, *Shahih Muslim* (terj.) Rohimi Ghufroon, judul asli *Shahih Muslim li Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Mahalli, Ahmad Mudjab, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih, Bagian Munakahat dan Mu'amalat*, Jakarta: Kencana, 2004.

### Kelompok Tafsir

Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Manar*, Jilid VI, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi Juz III* terj. Mesir, Dar al-Fikr tt.

Thabatha'i, Muhammad Husein, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Iran: Muassasah Isma'iliyah, 1371 H.

### Kelompok Karya Ilmiah Cetak

Abdurrahman, Hafidz, *Islam Politik dan Spiritual*, Jakarta: Wadi Press, 2002.

Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Manar*, Jilid VI, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Aceh, Abu Bakar, *Perbandingan Mahzab Syiah (Rasionalisme Dalam Islam)*, Semarang: Ramadhani, 1980.

Adair, John, *Menjadi Pemimpin Efektif*, Jakarta: PT Pustaka Binamar Pressindo, 1988.

Ahmad, Ali, *Imamah dan Khilafah dalam Tinjauan Syar'I* (terj.) Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Anonym, *Khilafah Adalah Solusinya*, (terj.) Abu Faiz, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003.

Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam (Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan)*, Yogyakarta: LKIS, 2010.

Al-Habsyi, Husein, *Sunnah –Syiah dalam Ukhuwah Islamiyah Menjawab “Dua Wajah Saling Menentang”*, Malang: Yayasan al-Kautsar, 1992.

Al-Halaby, Ali Bin Hasan, *ad-Dakwah ilallah (Bainat-tajammu’l Hizby Wat-Ta’awunisy-Syar’i)*, di terjemahkan oleh Kathur Suhardi, *Mengugat Keberadaan Jamaah-Jamaah Islam* Jakarta: Pro-Graphic Studio, 1994.

al-Hasyimi, Muhammad Kamil, *Hakikat Akidah Syiah* (terj.) H.M. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Al-Khathib, Sayyid Muhibbudin, *Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Syiah al Imamah dan Perbedaannya dengan Ahlussunnah*, alih bahasa Munawwar Putra, Surabaya, Pt Bina Ilmu, 1984.

Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* (terj) oleh Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1984.

Al-Musawi, A. Syarafuddin, *Dialog Sunnah-Syiah*, di Terjemahkan oleh M. al-Baqir, Bandung: Mizan, 1983 .

Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (terj.) (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) judul asli Al-Ahkaamus Sulthaniyah wal-Wilayatud diniyyah Beirut: al-Maktab Islami.

Al- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Al-Muzhaffar, *Aqaid al-Imamiyah*, Beirut: Dar al-Ghadir, tt.

Al-Nabhani, Taqiyyuddin, *Sturktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, terj. Yahya A.R. (Jakarta: HTI Press, 2006), hlm. 35-40..

Al-Nabhani, Taqiyyudin, *Peraturan Hidup dalam Islam*, terj. Abu Amin, dkk. (edisi Mu’tamadah), Jakarta: HTI Prees, 2006.

Al-Nabhani, Taqiyyuddin *Mafahim Hizbu at-Tahrir*, dikeluarkan oleh Hizbu Tahrir, cet. Ke-1 1953 cetakan ke-2 2001.

Al Rasyid, Harun, *Masalah Pengisian Jabatan Presiden (Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 samapai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993)*, Desertasi Doktoral, Universitas Indonesia, 1993.

al-Sayyed, Abdul Malik, *Social Ethics of Islam: Clasical Islamic-Arabic Politycal Theory and Practice*, New York:Vantage Press, 1982.

Arabi, Ibnul al-Imam al-Qadhi *al-Awashim min al-Qawashim, fi Tahqiq Mawaqif ash-Shahabah Ba'da wafat an-Nabi*, terj. oleh Izzudin Karimi dengan judul, *Meluruskan Sejarah, Menguak Tabir Fitnah (Sejak Rasulallah Wafat hingga Masa Bani Umayyah)*, Jakarta: Pustaka Sahifa,2012.

Arif, Syamsudin, *Islam di Nusantara: Historigrafi dan Metodologi dalam Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam ISLAMIA Volume VII. No. 2 thn 2012.*

ash-Shalabi, Ali Muhammad, *Khawarij dan Syiah dalam Timbangan Ahlu Sunnah wal Jamaah*, terj. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Asshidiqie, Jimly, (2003) Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD 1945, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional yang diadakan badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia, di Denpasar Bali tanggal 14-18 Juli 2003.

Asmuni M. dan Imam muttaqien dengan judul, *Perebutan Kekuasaan Khalifah (Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni)*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2005.

Azra, Azyumardi, dkk. *Sejarah dan Budaya Syiah di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2013.

Azhim, *Syiah: Ajaran dan Praktiknya*, Nur al-Huda, 2012.

Azra, Azyumardi, “*Syiah di Indonesia: antara Mitos dan Realitas*” dalam *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, Vol. VI, No 4 Tahun 1995.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Saat Ini*, cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.

Ash Shiddiqiey, T.M. Hasbi *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam* cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

al-Musawi, A. Syaifuddin, *Dilalog Sunnah Syiah* (terj.) oleh Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1983.

al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi Juz III* terj. Mesir, Dar al-Fikr tt.

al-Nabhani, Taqiyuddin, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, terj. Yahya A.R. Jakarta: HTI Press, 2006.

al-Nabhani, Taqiyuddin, *Peraturan Hidup dalam Islam*, terj. Abu Amin, dkk. (edisi Mu'tamadah), Jakarta: HTI Press, 2006.

Rofiq, Ainur, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2012.

Afzalur Rahman, *Nabi Muhammad Sebagai Pemimpin Militer* ter. Anas Sidik (Jakarta: Amzah, 2006), hlm.271-272.

Ash Shiddieqy, M. Hasbi, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

al-Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahkam Asulthaniyah wal Wilayatul al-Diniyah* (Mesir: Mustafa al-Asabil Halabi,t.t

Ash-Shiddiqie, Hasbi, *Bait al-Mal*, Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.

Bennis dan Norma B. *Kepemimpinan*, Jakarta: Erlanga, 1990.

Danim, Sudarwan, *Kepemimpinan Pendidikan, Kepemimpinan Jenius (IQ+EQ), Etika, Prilaku Motivasional, dan Mitos*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, cet. Ke-4, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Fachruddin, Fuad M. *Syiah: Suatu Pengamatan Kritis*, cet. Ke-2, Jakarta: Radar Jaya Offest, 1992.

Fadil SJ dan Abdul Halim, *Politik Syiah dari Imamah hingga Wilayah Faqih*, UIN Maliki: Malang, 2011.

Fuad, Abu, dan Abu Raihan, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Nurkhalis, Bogor: PT. Thariqul Izzah, 2002.

Hadi, Sutrisno, *Metedologi Riset* Yogyakarta: Fakultas psikologi UGM, 1991.

Haikal, Muhammad Husein, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Pustaka Jaya dan Tintamas, 1982.

Hasjmy, A., *Syi'ah dan Ahlusunnah (Saling Rebut Pengaruh dan Kekuasaan Sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara)*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.

Hilmy, Masdar, *Islam Sebagai Realitas Terkontruksi*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*, Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 2000.

Hizbu Tahrir, *Ajizah Daulah al-Khilafah fi al-Hukmi wa al-Iradah* (Beirut: Dar al-Ummah, 2005).

Ja'fari, Fadil Su'ud, *Islam Syiah (Telaah Pemikiran Imamah Habib Husein al-Habsyi)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Jafri, Husain M. *Awal Sejarah Perkembangan Islam Syiah* (terj.) Meth Kieraha, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989.

Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.

Maarif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah kenegaraan. Studi tentaang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985

Madjid, Nurcholis Islam: *Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, t.t..

.Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam* (terj.) Imron AM. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.

Maufur, Mustolah, Pengantar dalam Salim Ali al-bahansawi, *Wawasan system Politik Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.

Mas'ud, Prof Abdurrahman, dkk. *Negara Bangsa Versus Negara syariah*, Yogyakarta: Gama media, 2006.

Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Musa, Moh. Yusuf, *Nidham al-Hukmi fi al-Islam al-Qahirah*: Darul Kitabil Arabi, 1963.

Nasikun, Mohtar mas,oed, *Sosiologi Politik*, Yogyakarta, PAU UGM, 1995.

Rosadi, Muhammad Riza, *Politik Ekonomi Negara Khilafah*. Al-Wa'ie. No 43. Thn. Ke-4, Maret 2004.

Sachedina, Abdulaziz A., *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syiah*, terj. Bandung: Mizan, 1991.

Sadr, Baqir, *Syiah the Natural Product of Islam* (tej.) oleh Muhsin Ali dan Abu haidar, Jember: al-Hujjah, 1988.

Saifuddin, *Khilafah Vis a Vis Nation State: Telaah atas Pemikiran HTI*, Yogyakarta: Mahameru, 2012.

Sawiy, Khairudin Yujah, *Tathawwuru al-Fikr as-Siyasi 'Inda ahli as-Sunah*, diterjemahkan oleh Asmuni M th dan Imam muttaqien dengan judul, *Perebutan Kekuasaan Khalifah (Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni)*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2005.

Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2009.

Shehabi, Mahmud, *Syiah dalam Islam Jalan Lurus* (terj.) Abu Basmalah dan Chaidir Anwar, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Syiah dan Khawarij dalam Perspektif Sejarah*, Yogyakarta: Plp2m, 1985.

Shihab, M. Quraish, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? (Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran)*, Tangerang: Lentera Hati, 2007.

Shihab, M. Qurays, *Mukjizat al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.

Shihab, M. Qurays, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Subhani, Ayatullah Ja'far, *Doctrines of Shi'I Islam: A Compendium of Imami Beliefs and Practices* (London: Imam Sadeq Institute, 2003), terj. oleh Ali Yahya dan Heydar Ali Azhim, *Syiah: Ajaran dan Praktiknya*, Nur al-Huda, 2012.

Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Suwandono, Sidiq Ahmadi, *Resolusi Konflik di Dunia Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Surakhmad, Winarno, *pengantar penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*

Bandung: Tarsito, 1995.

Sutrisno, Mudji, *Mencari Pemimpin Sejati, dalam Tim Maula, Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Suradinata, E., *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Sudjana, D. *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif dalam Pendidikan Luar Sekolah*, Bandung: Nusantra Press, 1993.

Syari'ati, Ali, *Ummah dan Imamah Suatu Tinjauan Sosiologis* (terj.) Afif Muhammad, Jakarta: Pustkan Hidayah, 1989.

Syari'ati, Ali, *Islam Mahzab Pemikiran dan Aksi* (terj.) Nasrulloh dan Afif Muhammad, Bandung: Mizan, 1992.

Tamara, Nasir, *Agama dan Revolusi di Iran, Peran Aliran Syiah Sebagai Ideologi Revolusi, dalam Agama dan Tantangan Zaman*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Rahmat, Jalaluddin, *Konsepsi Imamah dalam Syiah, dalam Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1986.

Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam, Penyempurnaan dari Karya Taqiuddin an-Nabhani* (terj.), Bangil: Darul Ummah, 2002.

### **Kelompok Website**

<http://www.wikipedia.org/wiki/Syi'ah>. Akses 21 September 2014.

" Sumber <http://www.wikipedia.org/wiki/Syi'ah>. Akses 21 September 2014.

<http://asysyariah.com/kajian-utama-jejak-langkah-syiah-di-indonesia-1/>. Akses pada 24 September 2014.

. TIRAS, No. 3/Thn.II/15 Februari 1996, hlm. 22.

IJTIHAD, edisi 37/1433 hal.12.

[www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) akses pada 4 September 2014.

<http://www.beritasatu.com/nasional/27980-menag-syiah-bukan-islam.html>.  
Akses pada 20 September 2014

<http://www.scribd.com/doc/183188603/BUKU-PANDUAN-MUI-MENGENAL-MEWASPADAI-PENYIMPANGAN-SYIAH-DI-INDONESIA#download>. Akses pada 20 September 2014

<http://www.wikipedia.org/wiki/Syi'ah>. Akses pada 20 September 2014

<http://www.al-waie.org/issue/234/235/>), Syekh Muhammad Taqiyyuddin al-Nabhani. Akses 20 September 2014

[http://id.wikipedia.org/wiki/Dua\\_Belas\\_Imam](http://id.wikipedia.org/wiki/Dua_Belas_Imam). Akses pada 20 September 2014.

<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/04/25/wewenang-khalifah/>. Akses pada 6 oktober 2014.

Ad-Dumaiji, *Al-Imamah Al-'Uzhma 'Inda Ahl As-Sunnah wa Al-Jama'ah*, tp.tt. <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/01/02>. akses pada 3 Oktober 2014.

## Lampiran I

NO	Hlm	F.N	TERJEMAHAN BAB I
1	25	53	<i>26. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.</i>
2	31	63	<i>11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.</i>
3	32	65	<i>48. Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian (1) terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu (2), kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu</i>

			<p><i>perselisihkan itu,</i></p> <p>(1) Maksudnya: Al Quran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya.</p> <p>(2) Maksudnya: umat nabi Muhammad s.a.w. dan umat-umat yang sebelumnya.</p>
--	--	--	--

NO	Hlm	F.N	TERJEMAHAN BAB II
1	54	35	<i>“Ingatlah, sesungguhnya Al Kitab (Al Qur`an) dan kekuasaan (as sulthan) akan terpisah, maka (jika hal itu terjadi) janganlah kamu berpisah dari Al Kitab (Al Qur`an).” (HR Thabrani).</i>
2	55	36	<i>“Sungguh akan terurai simpul-simpul Islam satu demi satu, maka setiap satu simpul terurai, orang-orang akan bergelantungan pada simpul yang berikutnya (yang tersisa). Simpul yang pertama kali terurai adalah kekuasaan (pemerintahan) sedang yang paling akhir terurai adalah shalat.” (HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Al Hakim).</i>
NO	Hlm	F.N	TERJEMAHAN BAB III
1	72	7	<i>26. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.</i>

2	92	40	<p>59. <i>Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.</i></p>
NO	Hlm	F.N	TERJEMAHAN BAB IV
1	107	9	<p>124. <i>Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji (4) Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku"(5). Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".</i></p> <p>(4) ujian terhadap nabi Ibrahim a.s. diantaranya: membangun Ka'bah, membersihkan ka'bah dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail, menghadapi raja Namrudz dan lain-lain.</p> <p>(5) Allah Telah mengabulkan doa nabi Ibrahim a.s., Karena banyak di antara rasul-rasul itu adalah keturunan nabi Ibrahim a.s.</p>

2	111	19	<p>55. <i>Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).</i></p> <p>56. <i>Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah(6) Itulah yang pasti menang.</i></p> <p>(6) yaitu: orang-orang yang menjadikan Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya.</p>
3	113	24	<p>30-(204) <i>Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqash, dari ayahnya, dia berkata: "Rasulullah saw bersabda kepada Ali: "Engkau dengan aku bagaikan Harun dan Musa, kecuali tiada Nabi setelahku." Sa'id berkata: "Aku ingin sekali untuk menanyakan hal itu kepada Sa'ad, ketika aku bertemu dengannya, maka aku menceritakan kepadanya seperti yang telah diceritakan oleh Amir. Lalu Sa'ad berkata: "Engkau telah mendengarnya? Ya, jika tidak, maka engkau akan ragu."</i></p>
4	115	26	<p><i>Dari Yazid bin Hayyan, dari Zaid bin Arqam, dia berkata: "Kami datang kerumahnya dan kami bertanya kepadanya:"Sungguh engkau telah mendapatkan kebaikan, engkau telah menemani Rasulullah saw, shalat bersama beliau, seperti Hadist Hayyan di atas. Kecuali di Hadist ini diriwayatkan: "Ketahuilah sesungguhnya aku meninggalkan dua hal yang agung kepada kalian;Kitabullah Azza wa Jalla, yaitu sebagai tali Allah, barang siapa yang mengikutinya maka dia mendapat petunjuk dan barang siapa meninggalkannya maka dia dalam kesesatan." Juga disebutkan di dalamnya: "Kami bertanya: Siapakah keluarga beliau? Istri-istrinya? Dia menjawab: Bukan.Demi Allah, sesungguhnya perempuan bersama suaminya hanya sampai beberapa saat lalu berpisah dan kembali kepada ayah dan kaumnya. Keluarga beliau adalah keturunannya yang diharamkan untuk menerima shadaqah sepeninggal</i></p>

			<i>beliau.”</i>
3	115	28	<p>3. <i>Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah (7) daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya (8) dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (9), (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini(10) orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa(11) Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</i></p> <p>(7) ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.</p> <p>(8) maksudnya ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.</p> <p>(9) Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.</p>

			<p>(10) yang dimaksud dengan hari ialah: masa, yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh nabi Muhammad s.a.w.</p> <p>(11) Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat Ini jika terpaksa.</p>
4	119	33	<p>55. <i>Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.</i></p>
5	142	79	<p><i>Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka[1472] dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</i></p>
6	143	80	<p><i>Kami telah membaiat Rasulullah saw agar mendengar dan menaatinya, baik dalam keadaan senang maupun yang tidak disenangi; dan agar kami tidak mengambil kekuasaan dari orang yang berhak; dan agar kami mengerjakan atau mengatakan yang haqq di mana saja kami berada, tidak takut kepada Allah kepada celaan orang yang suka mencela.</i></p>
7	143	81	<p>61. (1853) <i>Dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Apabila dua orang khalifah di-bai'at, maka bunuhlah yang terakhir (di-bai'at) dari keduanya."</i></p>
8	143	82	<p><i>Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. Dia telah berkata: Nabi saw. telah bersabda: Dahulu Bani Israil selalu dipimpin dan</i></p>

			<p><i>dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap nabi meninggal, digantikan oleh nabi berikutnya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Tetapi nanti akan ada banyak khalifah. Para Sahabat bertanya, “Apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab, “Penuhilah baiat yang pertama, dan yang pertama saja. Berikanlah hak mereka, sesungguhnya Allah akan memintai pertanggungjawaban terhadap urusan yang dibebeankan kepada mereka” (HR al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dengan alafadz al-Bukhari).</i></p>



## Lampiran II

### BIOGRAFIS ULAMA

#### **Imam Abu Hanifah**

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit ibn Zautah ibn Mah al-Tamimi al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 80 H/ 699M, pada masa pemerintahan Khalifah 'Abd al-Malik ibn Marwan, Khalifah ke-5 dari dinasti Bani Umayyah. Wafat pada tahun 150 H/767 M, dalam usia 70 tahun. Beliau adalah tokoh mazhab *Rasional-Liberal*, dan terkenal dengan nama Abu Hanifah, karena beliau mempunyai putra yang bernama Hanifah. Alasan lain disebut demikian adalah karena kerajinannya beribadah kepada Allah, selain itu juga karena beliau selalu akrab dengan tinta untuk mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para gurunya dan para ulama-ulama lainnya. Murid-muridnya yang terkenal dan berjasa besar terhadap perkembangan mazhabnya adalah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan. Hasil karyanya antara lain adalah *al-Mabsut*, *al-Jami' as-Saghir*, serta *al-Jami' al-Kabir*.

#### **Imam Malik ibn Anas**

Nama lengkap beliau adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi 'Amr ibn Haris ibn Imam ibn Khusail Abu 'Abdillah al-Madani. Beliau lahir pada tahun 93 H/ 712 M, pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn 'Abd Malik, Khalifah ke-7 dari dinasti Bani Umayyah. Wafat pada tahun 179 H/ 798 M, dalam usia 87 tahun. Beliau adalah tokoh mazhab *Tradisional-Konservatif*. Karya monumentalnya adalah kitab *al-Muwatta'*.

#### **Imam Ahmad ibn Hambal**

Nama lengkap beliau adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilal ibn Asy'as ibn Idris ibn Syaiban ibn Zahl. Beliau lahir pada tahun 164 H/ 780 M, pada masa pemerintahan Khalifah Muhammad al-Mahdi, Khalifah ke-3 dari Bani Abbas. Wafat pada tahun 241 H/ 855 M dalam usia 77 tahun. Beliau dikenal sebagai tokoh mazhab *Ekstrim-Fundamental*. Salah satu karyanya adalah *al-Musnad*.

### **Imam asy-Syafi'i**

Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn Sa'iq ibn Abi Yazid ibn Hasyim ibn Mutallaib ibn Abd Manaf. Beliau lahir pada tahun 150 H/ 767 M di Gazza, dan wafat di Mesir pada Tahun 204 H/ 822 M. Imam asy-Syafi'i mencari ilmu ke Madinah pada akhir abad ke-2 Hijriyah, pada waktu Madinah merupakan kota cemerlang karena menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Islam, sebab di sinilah berdomosili para Tabi'ini dan Tabi' at-Tabi'ini. Kitab-kitab yang ditulis oleh Imam asy-Syafi'i antara lain *ar-Risalah*, *al-Umm*, *Ikhtilaf al-Hadis*, dan sebagainya.

### **Imam at-Turmuzi**

Nama lengkap beliau adalah Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Swarat ibn Musa ad-Dahhak al-Silmi ad-Darir al-Bughi at-Turmuzi. Beliau lahir pada tahun 200 H/ 815 M dan wafat pada tahun 892 M. beliau merupakan ulama hadis yang terkenal, karya-karyanya antara lain, *al-Jami' al-Mukhtasaru min al-Sunnani ar-Rasulillah* dikenal dengan *al-Jami' as-Sahih*, dan *Jami' at-Turmuzi* yang dikenal dengan *Sunan at-Turmuzi*, dan lain sebagainya.

### **Abdul Qadir 'Audah**

Beliau adalah seorang ulama terkenal Alumnus Fakultas Hukum Universitas I-Azhar Cairo pada tahun 1930 sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh utama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin dan sebagai hakim yang disegani rakyat. Beliau juga turut ambil bagian dalam merumuskan Revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Jendral M. Najib dan Letkol Gamal Abdul Naser. Ia mengakhiri hidupnya di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 Desember 1954 bersama lima kawannya. Hasil karyanya antara lain adalah kitab *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami* dan *al-Islam wa Awda'ana al-Islami*.

### **Taqiyyuddin an-Nabhani**

Syekh Muhammad Taqiyyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani dilahirkan pada 1909 di daerah Ijzim. Namanya dinisbatkan pada kabilah Bani Nabhan, termasuk orang Arab penghuni padang Sahara di Palestina. Mereka berdomisili di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara. Dia belajar ilmu dan agama pada ayahnya sendiri, yakni syekh

Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, seorang hakim, penyair, sastrawan, dan ulama terkemuka di daerah Turki Utsmani. Taqiyyuddin an-nabhani menyelesaikan sekolah dasar di daerah Ijzim, kemudian dia pindah ke sebuah sekolah di Akko untuk melanjutkan sekolah tingkat menengah, sebelum selesai di Akko dia pindah ke Kairo dan sekolah di al-Azhar. Lalu dia melanjutkan studinya di kuliah Darul Ulum, yang saat itu adalah cabang dari al-Azhar. Dia menyelesaikan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1322. Pada tahun 1340 dia diangkat menjadi Musyawir (Pembantu Qadi) hingga tahun 1345, kemudian dipindah ke Ramallah untuk menjadi Qadi di Mahkamah Ramallah hingga 1348. Sejak remaja, an-Nabhani memang sudah memulai terjun ke dunia politik, karena pengaruh dari kakeknya Syekh Yusuf an-Nabhani. Pengalaman itulah yang mengantarnya mendirikan partai politik islam, Hizbut Tahrir di al-Quds (Yerusalem) pada tahun 1353. Kemudian, Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani meninggal dunia pada tahun 1398H/1977M dan dimakamkan di pekuburan al-Auza'I di Beirut.

### **al-Mawardi**

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bishry. Lahir dipusat kota peradaban klasik yakni Basrah (Bagdad) pada 386 H/975 M. ia hidup pada masa dua pemerintahan Abbasiyah, yakni Khalifah al-Qadir Billah (381-422 H) dan al-Qo'im Billah (422-467 H). ia pemikir muslim yang terkenal dari mazhab Syafi'i, terutama dalam fiqh siyasah. Ia juga salah seorang hakimtinggi pada zaman Abbasiyah. Dari 12 buah kitab karya al-Mawardi yang diketahui, salah satu karyanya yang monumental dalam bidang siyasah adalah al-Ahkam al-Sulthaniyah, dan Adab al-Dunya wa ad-Din dalam bidang etika. Al-Mawardi menerima pendidikan pertamanya dikota kelahirannya. Ia belajar ilmu hukum dari Abdul Qasim Abdul Wahid as-Saimiri, seorang ahli hukum mazhab Syafi'i yang terkenal. Kemudian, melanjutkan pelajaran hokum, tata bahasa, dan kesustraan dari Abdullah al-Bafi dan syekh Abdul Hamid al-Isfraini.

## LAMPIRAN III

### CURRICULUM VITAE



#### **Data Pribadi:**

Nama : Ari arkanudin  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 09 /12/ 1988  
Alamat : Jayasakti, Anaktuha, Lampung Tengah,  
Lampung  
Nama Ayah : Muhammad Yono.  
Nama Ibu : Ruwiyati Nurrohmah.  
Alamat : Jayasakti, Anaktuha, Lamteng, Lampung.

**Motto** : **Jadilah engkau layaknya mata air di tengah  
padang**

**Gurun tandus.**

#### **Riwayat Pendidikan Formal:**

1. MI Bustanul Ulum Lampung 1994-2000
2. MTS B. U. lampung 2000-2003
3. MA B.U. Lampung 2003-2006
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007-2010
5. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2012-  
sekarang